

**PRATIK JUAL BELI MEBEL UD. JATI ASRI DI BOJONEGORO DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Barorotun Niswah Nur Hamidah

Nim: 18220152

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**PRATIK JUAL BELI MEDEL UD. JATI ASRI DI BOJONEGORO DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum
(S.H.)*

Oleh:

BAROROTUN NISWAH NUR HAMIDAH

18220152



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PRAKTIK JUAL BELI MEBEL UD. JATI ASRI DI BOJONEGORO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten
Bojonegoro)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Februari 2022
Penulis,



Barorotun Niswah Nur Hamidah
Nim: 18220152



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

KETERANGAN
PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama	:	Barorotun Niswah Nur Hamidah
NIM	:	18220152
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah,

Dr. FAKHRUDDIN, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, 08 Maret 2022
Dosen Pembimbing,

DWI HIDAYATUL FIRDAUS, M.SI.
NIP 198212252015031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= „ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع" .

Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I” , *dlommah* dengan “u” , sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نُوْدَ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya" nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi

qawlun Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi

khayrun

Ta' marbûthah (ة)

Ta" marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta" marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة اهلل في menjadi *fi rahmatillâh*.

B. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ" Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ,,azza wa jalla*

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْئٌ = syaiun, أَمَرْتُ = umirtu

النُّون = annun, تَأْخُذُونَ = ta'khudzuna

C. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wa innallaha lahuwa khairun raziqin

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = Wa maa Muhammadun illa Rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ = Inna awwala baitin wudhi'a linnasi

arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = Nashrun minallahi wa fathun qaribun

الله الأمر جميعا = Lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 1571BAN-PT/Ak-XVVSI/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 0211BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://sariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Barorotun Niswah Nur Hamidah
NIM/Jurusan : 18220152/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
Judul Skripsi : Pratik Jual Beli Mebel UD. Jati Asri Di Bojonegoro Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 15 Oktober 2022	Konsultasi Proposal	
2.	Jumat, 03 Desember 2022	ACC Proposal	
3.	Kamis, 17 Januari 2022	Konsultasi BAB I	
4.	Kamis, 24 Januari 2022	ACC BAB 1	
	Jum'at, 04 Februari 2022	Konsultasi BAB II	
6.	Senin, 07 Februari 2022	ACC BAB 11	
7.	Kamis, 10 Februari 2022	Konsultasi BAB 111	
8.	Selasa, 15 Februari 2022	ACC BAB 111	
9.	Selasa, 1 Maret 2022	Konsultasi BAB IV	
10.	Jum'at, 04 Maret 2022	ACC BAB IV	
11.	senin, 07 Maret 2022	Konsultasi BAB V	
12.	Selasa, 08 Maret 2022	ACC BAB V dan ACC Skripsi	

Malang, 7 Maret 2022

a.n. Dekan

Ketua Program Studi HES

Dr. FAKHRUDDIN M.HI.

NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Barorotun Niswah Nur Hamidah, NIM 18220152, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

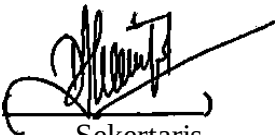
**PRATIK JUAL BELI MEBEL UD. JATI ASRI DI BOJONEGORO DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai : **B+**

Dewan penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.SI

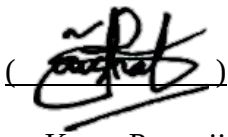
NIP. 198212252015031002


Sekertaris

2. H. Faishal Agil Al Munawar,

Lc.,M.Hum.

NIP. 198810192019031010


Ketua Penguji

3. Kurniasih Bahagiati, MH.

NIP. 198710192019032011


Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Barorotun Niswah Nur Hamidah, NIM 18220152, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PRATIK JUAL BELI MEDEL UD. JATI ASRI DI BOJONEGORO DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMISYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SUKOREJO KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 13 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

A blue circular official stamp of the Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Faculty of Syariah. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name and NIM of the official are printed.

Dr. Sudirman, M.A.
NIM. 197708222005011003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'lamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “ **Praktik Jual Beli Mebel UD. Jati Asri di Bojonegoro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)** ”, dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam mejalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI,selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Fakhruddin, M.H.I,selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Karyawan dan seluruh staf khususnya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Almarhum Abah yang selalu memberi motivasi dan semangat selama hidupnya dan umik yang selalu menemani, mendoakan selama ini, serta kepada adek kandung saya satu-satunya yang selalu menemani saya dalam penelitian di daerah rumah dan memberikan dukungan dan semangat dalam penelitian hingga tersusun skripsi akhir ini, dan juga keluarga penulis yang tiada henti memberikan do'a, semangat, motivasi untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dimana telah ikut mendukung dan berpartisipasi atas selesainya penelitian ini. Semoga niat kalian yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dipermudah segala urusan oleh Allah SWT. Diucapkan terimakasih banyak *"jaza kumullah ahsanal jaza"*
10. Kepada teman-teman satu angkatan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan semangat dan menemani saya dalam pengerjaan skripsi ini, dan teman-teman dekat saya yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi hingga akhir ini

Semoga apa yang telah saya tempu dan dapatkan selama menuntut ilmu perkuliahan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri, dan seluruh umat manusia. Terakhir penulis disini hanya seorang manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa, sehingga penulis menyadari dengan sangat atas kekurang dan jauh dari kata sempurna untuk skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan bagi penulis.

Malang, 07 Maret 2022
Hormat Kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Barorotun Niswah Nur Hamidah', written in a cursive style.

Barorotun Niswah Nur Hamidah
18220152

ABSTRAK

Hamidah, Barorotun Niswah Nur. 18220152, 2022. **Pratik Jual Beli Mebel UD. Jati Asri di Bojonegoro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)**. Skripsi, Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.SI

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah, Mebel

Meningkatnya sistem perekonomian di Indonesia menyebabkan banyaknya masyarakat yang membuka berbagai macam usaha salah satunya melalui peniagaan. Akan tetapi masyarakat kurang memperhatikan baik buruknya, maupun halal haramnya dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam hal ini masyarakat Kabupaten Bojonegoro, khususnya pengrajin mebel membuka peluang usaha yakni kerajinan berbagai peralatan Rumah tangga, Kantor/Perusahaan, Sekolah, DLL. Yang berupa dalam bentuk *Kursi, Meja, Almari, Dipan/Tempat tidur, Papan tulis, Dll*. Dalam pembuatannya menggunakan bahan baku Kayu Jati, yang di pahat dan di ukir sehingga menjadi apa yang konsumen minatkan. Dalam proses pembayarannya di toko ini menggunakan asas kepercayaan yang mana jika pembeli itu saudara atau teman maka pembayarannya langsung ke pihak pemilik toko itu sendiri sedangkan jika pembeli dari luar maka pembayarannya bisa melalui pegawai yang bagian administrasi.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli mebel di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro serta mengetahui dan menganalisis bagaimana dalam perspektif hukum ekonomi syariahnya.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif. Adapun sumberdata yang di peroleh dari wawancara kepada pemilik mebel dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro serta dokumen dan literatur untuk memperkuat dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen.

Dengan menggunakan metode penelitian diatas di peroleh dua temuan. Pertama, problematika dalam jual beli mebel UD. Jati Asri Bojonegoro dan kedua, perjanjian tidak terlutis dalam pelaksanaan transaksi jual beli mebel UD. Jati Asri di Bojonegoro dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syari'ahnya.

Hasil dari penelitian yakni dengan mengendepakan mutu atau kualitas yang di gunakan antara lain seperti, mutu kayu dan tukang yang unggul. Industri ini telah dapat menembus pasaran sampai keberbagai daerah. Sedangkan pegawai yang bekerja disini diambil dari luar daerah khususnya dalam praktik jual beli ialah menggunakan uang di muka dan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen lebih mendepakan furniture dan adanya garansi. Praktik jual beli yang berlaku dimana-mana seringkali berdasarkan '*urf* setempat. Selain itu juga di toko mebel UD. Jati Asri ini menggunakan akad Istishna' yang mana dalam transaksi jual belinya menggunakan DP (uang muka) atau lunas sebesar 10% dan apabila pemesan menginginkan bentuk ukiran yang berbeda maka biaya penambahannya di tanggung oleh pihak pembeli sebesar RP. 300.000. setelah barang jadi akan di kirim ke tempat alamat pembeli atau pemesan.

ABSTRACT

Hamidah, Barorotun Niswah Nur. 18220152, 2021. **Pratik Buy and Sell UD Furniture. Jati Asri in Bojonegoro In the Perspective of Sharia Economic Law (Study at Sukorejo Village Bojonegoro District Bojonegoro Regency)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI

Keywords: Buying and Selling, Sharia Economic Law, Furniture

The increasing economic system in Indonesia has led to many people opening various kinds of businesses, one of which is through commercialization. However, people do not pay attention to both the bad, and halal haramnya in carrying out their business activities. In this case, the people of Bojonegoro Regency, especially furniture craftsmen, open business opportunities, namely handicrafts of various household appliances, offices / companies, schools, etc. in the form of chairs, tables, closets, beds / beds, blackboards, etc. in the form of chairs, tables, etc. in the form of chairs, tables, closets, beds, etc. In its manufacture using raw materials Teak Wood, which is chiseled and carved so that it becomes what consumers are interested in. In the payment process in this store using the principle of trust where if the buyer is a relative or friend then the payment is directly to the owner of the store itself while if the buyer is from outside then the payment can be through the administrative officer.

The focus of this research is to find out how to buy and sell furniture in Sukorejo Village, Bojonegoro District, Kabupaten Bojonegoro and know and analyze how in the perspective of Sharia economic law.

This research is included in empirical research using a qualitative approach which is descriptive research. The source of data obtained from interviews with mebeller owners and the Bojonegoro Regency Indonesian Ulema Council as well as documents and literature to strengthen and answer problems in research. So that the data collection method used is interviews and document studies.

Using the research methods above obtained two findings. First, the problem in buying and selling UD furniture. Jati Asri Bojonegoro and secondly, the agreement was not dissolved in the implementation of UD furniture buying and selling transactions. Jati Asri in Bojonegoro in the perspective of positive law and shari'ah economic law.

The results of the research are by assessing the quality or quality used, among others, such as, the quality of wood and superior craftsmen. This industry has been able to penetrate the market to various regions. While the employees who work here are taken from outside the region, especially in the practice of buying and selling is to use money in advance and to maintain consumer confidence more like furniture and warranty. The ubiquitous buying and selling practices are often based on the local 'urf. It is also in ud furniture stores. Jati Asri uses itishna' contract which in the sale and purchase transaction using DP (down payment) or paid off by 10% and if the booker wants a different form of carving then the additional cost is borne by the buyer of RP. 300,000. after the finished goods will be sent to the buyer's address or booker.

مستخلص البحث

حميده، باروروتن نسواه نور، 18220152، 2022، ممارسة شراء وبيع الأثاث UD. جاتي أسري في بوجونيجورو في منظور الشريعة الإسلامية (دراسة في قرية سوكونيجو، مقاطعة بوجونيجورو، بوجونيجورو ريجنسي). أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانغ.. المشرف : دوى هداية الفردوس، الماجستير

الكلمات المفتاحية: بيع وشراء، قانون اقتصادي شرع ، أثاث

أدى النظام الاقتصادي المتزايد في إندونيسيا إلى قيام العديد من الأشخاص بفتح أنواع مختلفة من الشركات، أحدها من خلال التسويق. ومع ذلك، لا ينتبه الناس إلى كل من الحرامانية السيئة والحلال في تنفيذ أنشطتهم التجارية. في هذه الحالة ، فإن شعب في مدينة بوجونيجورو، وخاصة حرفيي الأثاث، وفرص العمل المفتوحة ، وهي الحرف اليدوية لمختلف الأجهزة المنزلية، والمكاتب / الشركات، والمدارس، وما إلى ذلك في شكل كراسي، طاولات، خزائن، أسرة / أسرة، سبورات، إلخ في شكل كراسي، طاولات، إلخ في شكل كراسي، طاولات، خزائن، أسرة ، إلخ. في تصنيعها باستخدام المواد الخام خشب الساج، الذي يتم حفره ونحته بحيث يصبح ما يهتم به المستهلكون. في عملية الدفع في هذا المتجر باستخدام مبدأ الثقة حيث إذا كان المشتري قريباً أو صديقاً، فإن الدفع يكون مباشرة إلى مالك المتجر نفسه بينما إذا كان المشتري من الخارج ، فيمكن أن يكون الدفع من خلال المسؤول الإداري. ينصب تركيز هذا البحث على معرفة كيفية شراء وبيع الأثاث في قرية سوكونيجو ، مقاطعة بوجونيجورو، كابوبين بوجونيجورو ومعرفة وتحليل كيفية ذلك من منظور الشريعة الإسلامية. يتم تضمين هذا البحث في البحث التجريبي باستخدام المنهج النوعي وهو البحث الوصفي. مصدر البيانات التي تم الحصول عليها من المقابلات مع أصحاب mebel ومجلس العلماء الإندونيسي Bojonegoro Regency الإندونيسي بالإضافة إلى الوثائق والأدبيات لتعزيز المشاكل والإجابة عليها في مجال البحوث. بحيث تكون طريقة جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات وتوثيق الدراسات. باستخدام أساليب البحث أعلاه حصلت على نتيجتين. أولاً، المشكلة في شراء وبيع أثاث UD. Jati Asri Bojonegoro وثانياً، لم يتم حل الاتفاقية في تنفيذ معاملات شراء وبيع أثاث UD.Jati Asri في بوجونيجورو من منظور القانون الوضعي والشريعة الإسلامية.

نتائج البحث هي من خلال تقييم الجودة أو الجودة المستخدمة، من بين أمور أخرى ، مثل جودة الخشب والحرفيين المتفوقين. تمكنت هذه الصناعة من اختراق السوق إلى مناطق مختلفة. في حين أن الموظفين الذين يعملون هنا يتم أخذهم من خارج المنطقة ، خاصة في ممارسة البيع والشراء هو استخدام المال مقدماً والحفاظ على ثقة المستهلك أكثر مثل furniture والضمان. غالباً ما تستند ممارسات البيع والشراء في كل مكان إلى "urf" المحلي. كما أنه في متاجر الأثاث العود. يستخدم Jati Asri عقد istishna الذي في معاملة البيع والشراء باستخدام DP (الدفعة الأولى) أو يتم سداده بنسبة 10٪ وإذا كان صاحب الحجز يريد شكلاً مختلفاً من أشكال النحت، فإن التكلفة الإضافية يتحملها مشتري RP. 300,000. بعد أن يتم إرسال البضائع النهائية إلى عنوان المشتري أو الحجز.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
BUKTI KONSULTASI.....	x
HALAMAN PENGESAHAN	xi
PENGESAHAN SKRIPSI.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Oprasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Pustaka.....	16
1. Teori Akad.....	16
2. Konsep Jual Beli	22
3. Teori Ba'i Istishna'	36
4. Hukum Ekonomi Syariah	38
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	47

F. Metode pengolahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pelaksanaan Jual Beli Mebel.....	51
1) Sejarah Jual Beli Mebel	51
2) Jenis-jenis Mebel	53
3) Model-model Jual Beli Mebel Bojonegoro.....	54
4) Proses Jual Beli Mebel di Sukorejo Bojonegoro	55
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Mebel Di Sukorejo Kabupaten Bojonegoro	59
1) Analisis Praktek Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Jual Beli Mebel di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.	59
2) Jual Beli Mebel di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Dalam Prespektif Akad Istishna'	62
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.	71
LAMPIRAN.	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah cara hidup yang memberikan arahan untuk usaha pribadi dan profesional. Ekonomi usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga yang berbadan aturan pada rangka memnuhi kebutuhan perekonomian, umat islam, pula berkaitan menggunakan pemahaman ekonomi.¹

Kegiatan ekonomi tidak hanya membahas tentang meteril namun membahas tentang nilai ibadah. Selain itu, barang dan bentuk yang meningkatkan nilai suatu produk dibahas dalam ilmu ekonomi. Fungsi item ditingkatkan jika dapat mengirimkan keuntungan baru atau tambahan. Faktor produksi, seperti metode produksi termasuk alat atau perlengkapan, juga diperlukan. Fungsi produksi adalah penghubung teknis antara input (faktor produksi) dan output di masa yang akan datang (hasil).²

Manusia selalu berinteraksi satu sama lain dalam rangka melakukan transaksi ekonomi, salah satunya adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa. Ini berarti memperdagangkan sesuatu untuk sesuatu dalam bahasa jual beli (bai'). Kata bai' berarti jual beli, sedangkan bai' berarti perbuatan baik, khususnya Alaihi Salam-syira' (membeli). Ulama fiqih telah mengajukan banyak definisi berdasarkan linguistik tentang jual beli, tetapi esensi dan maksud dari setiap definisi tetap sama: mempertukarkan sesuatu dengan cara yang benar atau memperdagangkan produk dengan cara yang benar. Pertukaran harta atau pengalihan hak milik melalui transaksi hukum dikenal sebagai "al-buyu."³

Ayat 275 Surat Al-Baqarah menjelaskan tentang konsep jual beli dalam Islam:

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Cet.1, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012),3

² Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 255.

³ Gamala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana kencana Media, 2005), 101

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (merogoh) riba tidak bisa berdiri melainkan mirip berdirinya orang yang kemasukan syaitan Karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu ialah ditimbulkan mereka mengatakan (beropini), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal allah sudah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan asal tuhan nya, kemudian terus berhenti (asal mengambil riba), maka baginya yang sudah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) serta urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang pulang (mengambil riba), maka orang itu merupakan penghuni-penghuni neraka kekal didalamnya.”⁴

Larangan Allah terhadap riba dinyatakan dalam ayat di atas. Istilah "halal" mengacu pada transaksi yang bersih, bebas bunga, dan mematuhi lima rukun Islam perihal jual beli. Perilaku berwirausaha dicontoh dalam hal muamalah dengan menggunakan sisipan asal-usul, serta memiliki keterampilan berdagang, memulai dan mencari peluang bisnis mulai dari pengembangan kapasitas manusia, membangun kemitraan dan berbagi produk hingga pemahaman hukum dasar dan menciptakan budaya kewirausahaan atau perilaku psikologis.⁵

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi, “Perjanjian yaitu suatu perbuatan menggunakan nama seorang ataupun lebih untuk mengikatkan diri kepada seorang atau lebih orang lain”. Perkembangan dunia usaha yang pesat dan berbagai pilihan transaksi jual beli termasuk

⁴ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139

⁵ Ali Yafie, *Fiqh Perkembangan Bebas*, (Jakarta: Teraju, 2003), 3

dalam perjanjian.⁶ Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian diharuskan terpenuhinya 4 syarat agar sah, yakni:

- 1) Menyepakati mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Kemampuan untuk mencapai kesepakatan;
- 3) Suatu hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang halal.

Kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari bisnis jual beli. Kegiatan perniagaan sangat penting bagi keberadaan manusia. Yang menyebarkan barang melalui suatu sistem perniagaan yang memiliki sistem yang telah disusun untuk membantu berjalanya aktivitas perdagangan yang diinginkan.⁷

Islam memerintahkan orang untuk menjual barang-barang yang bermanfaat dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Istilah "barang bagus" mengacu pada segala sesuatu yang dapat diklasifikasikan sebagai layanan atau barang konsumen. Semua makanan pokok, sandang, papan, dan kelengkapan yang dihalalkan oleh Allah SWT adalah contoh barang pada umumnya.⁸

Baik pembeli maupun penjual harus mematuhi syarat dan rukun saat bertransaksi. Syara' telah menetapkan rukun serta kriteria jual beli yang wajib terpenuhi supaya suatu transaksi dianggap benar dan dibuktikan dengan syara'. Namun, di dunia nyata, akan selalu ada perselisihan dalam pembelian dan penjualan barang. Beberapa masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan jual beli, antara lain tidak terpenuhinya syarat atau rukun. Jual beli dapat diklasifikasikan dalam dua cara berdasarkan tempat terjadinya: sebagai sah atau

⁶ Prof. Subekti, *KUHPerdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1999), 325

⁷ Buchari Alma dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 142

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Hukum Perdata Islam), 4

shahih, atau kurang baik atau tidak legal.⁹

Jual beli murabahah, salam, dan istishna' semua datang dengan komplikasinya masing-masing. Meskipun jual beli salam dan istishna' pada dasarnya sama dalam hal barang yang dijual dan cara pembayarannya, ada beberapa perbedaan kecil. Pembeli dan penjual Muslim menandatangani kontrak yang dikenal sebagai ba'i salam di mana mereka setuju untuk membeli dan menjual barang melalui penjual (Muslim Alyh). Spesifikasi kontrak dan pembayaran untuk barang yang dipesan harus disepakati terlebih dahulu dan dilakukan pada saat itu juga.

Istishna' (Bai' Al-Istishna') ialah membeli sesuatu yang dimaksudkan untuk dipesan. Semua item yang biasanya dibuat sesuai pesanan dapat digunakan untuk jenis transaksi ini. Ketika sistem jual beli baru masyarakat salah, tidak ada sistem untuk memesan barang (inden).

Dalam hal membeli, pembeli memiliki pilihan untuk mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan parameter yang diberikan pada saat akad ketika dipenuhi oleh penjual (muslam 'alyh). Syarat sahnya akad Salam, seperti jenisnya harus jelas, jumlahnya harus jelas terlihat, dan harganya harus disepakati oleh kedua belah pihak di tempat di mana akad itu dilakukan.

Sebagai aturan umum, harga mebel harus dibayar tunai atau panjer pada saat penandatanganan kontrak (DP). Toko mebel di Desa Sukorejo, Bojonegoro, menggunakan sistem pembayaran tunai atau uang muka dengan cara yang hampir sama. Toko mebel UD Jati Asti di Desa Sukorejo Bojonegoro tidak sama dengan jual beli. Pembayaran dilakukan sesuai pesanan atau permintaan pembeli, misalnya ada yang membayar setelah barang jadi,

⁹ Husein Syahatah, dan Athiyah Fayyad, *Bursa efek Tahunan Islam dan Transaksi di Pasar Modal*. Teri A. Syukur. (Surabaya: Pustaka Progesif, 2004), 3

seperti uang muka sebelumnya.

Toko mebel UD sudah sering menggunakan praktik jual beli berdasarkan pesanan. Bagi Jati Asri, proses jual beli diawali dengan akad akad, dimana pembeli menentukan apa yang diinginkan dan kemana ingin disampaikan, dan setelah semua pihak menyepakati harga, penjual memproses pesannya dan menagih pembayaran, baik di akhir atau melalui uang muka yang telah disepakati sebelumnya. Sebaliknya, metode pembayaran pengrajin mebel lainnya, seperti uang tunai dan uang muka, tidak berfungsi dengan metode ini.

Perbedaan jual beli mebel di toko mebel Jati Asri dengan toko mebel lainnya dapat dilihat dari pembayaran yang dilakukan tergantung dari permintaan customer atau pembeli di UD Jati Asri. Yang mana jika pembeli saudara atau teman sendiri maka proses pembayarannya boleh tanpa DP (uang muka) atau bayar setelah barang jadi, dan di toko mebel UD. Jati Asri ini lebih menggunakan asas kepercayaan antara pembeli dengan penjual atau pengrajin. Beda dalam halnya jika pembeli dari luar atau bukan kerabat dekat si penjual maka proses pembayarannya harus DP (uang muka) atau lunas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin menyajikan masalah ini secara tertulis sebagai skripsi. Menurut penelitian penulis, apakah praktek jual beli pesanan di toko mebel UD Jati Asri sesuai syariat Islam atau tidak, sudah sinkron dengan syariat Islam. Dalam hal ini penulis membuat tema yang berjudul **“PRATIK JUAL BELI MEBEL UD. JATI ASRI DI BOJONEGORO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)”** yang dimana memberikan pengetahuan tentang perjanjian mekanisme jual beli mebel yang terbaik.

B. Rumusan Masalah

Berikut sejumlah masalah yang paling mendesak yang perlu diteliti dan dieksplorasi lebih lanjut berdasarkan informasi yang diberikan dalam uraian di atas:

1. Bagaimana Proses transaksi dalam jual beli mebel di UD. Jati Asri Bojonegoro?
2. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian tidak tertulis terhadap jual beli mebel di UD. Jati Asri Bojonegoro dalam Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang hendak dipenuhi oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini, antara lain:

1. Tujuan Formal

Buat melengkapi dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada ilmu Syari'ah khususnya pada Muamalah (hukum Ekonomi Syari'ah) fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Tujuan fungsional antara lain:

- a. Untuk mengetahui proses transaksi dalam jual beli mebel di UD. Jati Asri Bojonegoro.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian tidak tertulis terhadap jual beli mebel di UD. Jati Asri Bojonegoro dalam Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengrajin diharapkan dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai pedoman dalam melakukan negosiasi perjanjian jual beli di masa mendatang.

2. Menurut syariat Islam, penelitian penulis tentang tinjauan hukum perusahaan mebel sangat penting untuk menyampaikan pemahaman dan mengembangkan gagasan tentang tinjauan tersebut.
3. Temuan studi ini diharapkan dapat menjadi sumber daya bagi mereka yang berkecimpung di bisnis mebel, serta mereka yang tertarik dengan hukum dan ekonomi Islam pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Terdapat 2 jenis variabel dalam penelitian ini: dependen dan independen. Variabel terikat penelitian ini yaitu adanya perjanjian tidak tertulis dalam transaksi jual beli mebel UD. Jati Asri Bojonegorodan Problematika dalam transaksinya, yakni yang biasanya digunakan di desa sukorejo jika pembeli tersebut sudah menjadapatnya kepercayaan oleh penjual atau sudah mengenal dekat dengan penjual maka bentuk pembayarannya berbeda. Penelitian ini didasarkan pada Hukum Ekonomi Islam sebagai variabel bebas. Di sini, kami mengacu pada Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, yang mengatur praktik jual beli dalam metode transaksi mebel.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang sistematis akan digunakan untuk menyajikan temuan riset ini:

- | | |
|--------|--|
| BAB I | Pendahuluan memberikan informasi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian. |
| BAB II | Tinjauan pustaka dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan tinjauan pustaka. Dalam bentuk buku, disertasi, atau disertasi lainnya, penelitian terdahulu mendokumentasikan temuan peneliti lain. |

Penelitian dan analisis masalah secara teoritis didukung oleh konsep-konsep yang ditemukan dalam tinjauan pustaka.

- BAB III Jenis penelitian, teknik penelitian, lokasi penelitian, jenis dan asal data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data merupakan bagian dari metode penelitian.
- BAB IV Hasil penelitian serta pembahasan. Guna menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan, data dalam bab ini dianalisis menggunakan sumber primer dan sekunder, sehingga menjadi bab kunci dalam penelitian.
- BAB V Penutup ialah acuan pada bab penutup, yang merangkum kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan bab ini memberikan jawaban singkat atas pertanyaan yang diberikan dalam pendahuluan, bukan deskripsi pendahuluan dari temuan. Saran ini dibuat untuk pihak-pihak yang terikat atau memiliki kekuasaan lebih atas subjek yang diteliti, dan untuk penelitian masa depan, untuk kepentingan masyarakat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pengambilan bahan rujukan terkait dengan penelitian yang memperkuat penelitian, diadakan guna menghindari unsur plagiasi terhadap penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu seperti skripsi, jurnal nasional, artikel, serta jurnal internasional, digunakan oleh si penulis untuk memperkuat rujukannya, selain itu penulis juga membaca kitab, mencermati isi kitab yang membahas jual beli dan buku-kitab yang bekerjasama memakai muamalahnya menjadi berikut:

- 1) Skripsi Ni'matul Fauziah¹⁰ yang berjudul "*Jual beli mebel Jepara dengan sistem pemesanan di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ditinjau dari hukum islam*".

Di penelitian ini penelitian membahas jual beli tersebut memakai akad salam serta pada metode pemesanan, saat pembeli ingin memesan sebuah mebel yang sesuai spesifikasi yakni gambar, ukuran, mutu serta jumlah yang sudah diinginkan sang pembeli. di transaksinya menyampaikan uang Down Installment (DP) sebanyak 35% - 50% sesuai kesepakatan ke 2 belah pihak. serta menjadi tanda buktinya memakai sistem nota dan kwitansi. Penelitian ini pada tinjau dari hukum islam, dan sudah sesuai menggunakan syariat islam karena antar penjual serta pembeli, proses jual beli barang, serta akad yang digunakan tak menyalahi hukum syariat islam.

Jenis penelitian yang dipergunakan yakni penelitian kaulitatif yakni penelitian yang menciptakan information deskriptif yakni istilah-istilah tertulis ataupun mulut asal orang serta perilaku. Penelitian ini memakai penelitian lapangan karena objek penelitian diadakan pada Kec. Tahunan Kab. Jepara.

Persamaan penelitian ini menggunakan penelitian peneliti ialah sama-sama

¹⁰ Ni'matul Fauziah, "*Jual beli Mebel Jepara dengan sistem Pesanan di Kecamatan Tahunan kabupaten Jepara ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi S1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019)"

menggunakan transaksi atau dengan cara proses pesanan yang membedakan adalah di penelitian Ni'matul Fauziah ini objek atau tempat penelitiannya di Kecamatan Tahunan kabupaten Jepara, sedangkan objek penelitiannya di Desa Sukorejo yang mana didesa tersebut banyak yang sudah membangun atau mendirikan usaha pengrajin mebel. Hingga tak heran jika didesa ini berlomba-lomba untuk memasarkan hasil pengrajin mebel mereka yang terbaik dengan berbagai bentuk transaksi, dan perbedaannya juga terdapat di dalam tinjauannya yakni di dalam penelitian Ni'matul Fauziah menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan penelitiannya menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariahnya.

2) Penelitian yang dilakukan Nining Astuti , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, Program Studi Syari'ah dan Ekonomi Islam, Fakultas Muamalah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Tahun 2016”.

Kajian ini berkaitan dengan aktivitas perdagangan kayu warga Desa Bogoharjo, Kecamatan Ngadirojo, Provinsi Pacitan. Pembeli setuju untuk membeli dan menjual kayu di kondisi pohon hidup. Penjual serta pembeli sering menegosiasikan harga untuk menemukan harga dan keseimbangan yang adil. Sedangkan di Islam syarat jual beli yakni apabila melihat mauquf alaih wajib kondisi terukur dari segi kualitas dan kuantitas. Secara hukum jual beli harus bebas dharar, yaitu adanya resiko/kerugian yang akan diterima penjual pada saat penyerahan barang, seperti jual selongsong, pintu mobil dan lain-lain lagi. Namun, jika penjual merasa nyaman menyerahkan pokok transaksi, penjualan tetap sah. namun dalam jual beli pohon yang menggunakan cara gantung tanpa menentukan kapan akan menjadi gharar, hal ini akan membuat kesal pihak lain.

Jenis penelitian yang pada dipakai yakni penelitian lapangan (field inquire about), yakni penelitin dilapangan guna menerima information yang dibutuhkan. Adapun penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yakni memahami kenyataan ihwal di subyek penelitian.

Persamaan penelitian ini yakni membahas syariatnya yang membedakan adalah di peneliti Nining Astuti ini jenis penelitiannya yakni meneliti mengenai jual beli pohon sedangkan peneliti meneliti jual beli mebel atau pengrajin mebel yang mana jenis mebel ini yang akan di olah menjadi berbagai bentuk-bentuk.

3) Penelitian oleh Purwo Yugo Sarwono ¹¹, “*Dinamika Sosial Ekonomi Industri Mebel di Desa Pamiritan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Tahun 2000-2013*”, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah purwokerto, Tahun 2014.

Di penelitian ini membahas jual beli mebel, dalam pemesanan dan tempat atau lokasi pengrajin yang di tempatin tersebut kurang startegis atau kurang tepat untuk didirikan pengrajin mebel, namun semenjak berjalannya waktu atau Perubahan sosial dan perubahan tradisi kearifan lokal warga Desa Pamelidan. Namun pada umumnya masyarakat Desa Pamelidan masih memegang teguh prinsip-prinsip sosial yang diturunkan dari nenek moyang, dan memanfaatkan kemajuan ekonomi dan teknologi untuk menimbulkan gejolak dan membuat perubahan masyarakat ke arah yang lebih maju. norma-norma sosial dan masyarakat selalu ada, ditempatkan dalam pemikiran kolektif orang itu sendiri. tapi pada tahun tadi belum begitu banyak yang paham cara memakai media sosial yang sudah ada maka masyarakat disana masih banyak memakai mekanisme pemasaran menggunakan cara memperlihatkan ke sahabat-sahabat serta memposting di web. Selain itu, ketika permintaan pasar meningkat, bahan baku untuk membuat furnitur menjadi semakin langka. Bahan baku yang dipakai yakni kayu jati yang semakin sulit didapat serta semakin mahal harganya. Jadi pengrajin harus mencari bahan standar di luar kota.

Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah yakni melakukan uji information

¹¹ Purwo Yugo Sarwono, “*Dinamika Sosial Ekonomi Industri Mebel di Desa Pamiritan Kecamatan balangpulang Kabupaten Tegal Tahun 2000-2013*”, (Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014)

secara kritis. Permasalahan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah menjelaskan industri mebel yang sedang berkembang, cara pembuatan mebel dan jenis-jenis mebel yang membedakannya adalah di penelitian Purwo Yugo Sarwono di sistematika penjualannya dan tinjauan dalam islamnya sedangkan peneliti menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariahnya dan mekanisme penjualannya tergantung pembeli.

4) Penelitian oleh Nur Intan¹² yang berjudul “*Implementasi Akad Istishna’ Pada Transaksi Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture Kec. Kolaka)*”

Dalam penelitian ini membahas dalam pembatalan akad yang telah disepakati baik itu pembatalan yang dilakukan oleh pihak penjual ataupun pembeli pernah terjadi pada saat barang pesanan sedang dalam diproduksi ataupun sebelum barang diproduksi, bahkan ada kasus pembatalan pada saat barang sedang diproduksi. Sehingga memunculkan konflik antara penjual dengan pembeli dalam transaksi.

Jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian deskriptif yakni analisa data yang menguraikan gejala sosial secara deskriptif.

Persamaan penelitian ini yakni meneliti akad istishna’ di proses pelaksanaan pesanan jual beli furniture, yang membedakan adalah dalam perspektif oleh peneliti ini yakni menggunakan perspektif hukum islam sedangkan dalam penelitian yang dilakukan di Desa Sukorejo Bojonegoro menggunakan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5) Penelitian oleh Saepudin Bahri serta Ade Mulyana¹³ dengan judul “*Implementasi Akad Istishna’ Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)*”.

Dalam penelitian ini dibahas konsep syariah di transaksi jual beli memakai akad

¹² Nur Intan, “*Implementasi Akad Istishna’ Pada Transaksi Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture Kec. Kolaka, Jurnal Syariah Hukum Islam)*”, Institut Agama Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020

¹³ Saepudin Bahri dan Ade Mulyana, *Implementasi Akad Istishna’ Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)*, Jurnal UinBanten, No. 2 (2020): <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/4132>

dalam transaksi tunai dan kredit. Metode pembayaran yang disepakati adalah pembayaran tunai atau pembayaran angsuran. Dalam proses pemesanan diperlukan uang muka sesuai pesanan. Setelah pesanan dilakukan, setelah beberapa tahap Greting, jika pembeli telah membayar uang muka dianggap sah, maka uang muka akan digunakan oleh penjual sebagai kebutuhan untuk menempatkan pesanan. Selain itu juga dalam Bantenese Furniture juga menggunakan transaksi atau pembayaran secara kredit atau angsuran dan tidak ada perbedaan antara pembayaran cash maupun kredit.

Jenis penelitian yang dipergunakan yakni penelitian kaulitatif yakni penelitian yang membuat information deskriptif yakni istilah-istilah tertulis ataupun mulut asal orang serta prilaku. Penelitian ini memakai penelitian lapangan karena objek penelitian diadakan di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang.

Persamaan penelitian ini yakni membahas mengenai akad istishna' jual beli mebel atau furniture, yang membedakannya ialah dalam penentuan DP (Down Payments) tidak di tentukan, dan perspektif yang digunakan ialah dalam Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan di Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro di tentukan DP (Down Payments) yakni 10% dan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

6) Penelitian oleh Marsum¹⁴ yang berjudul *“Implementasi Jual Beli Alat Bangunan di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan (suatu Tinjauan Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah)”*.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan akad istishna dalam akad penjualan alat konstruksi yaitu pihak penjual, sebelum bertransaksi dengan pembeli, penjaga toko memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai akad yang akan digunakan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pembeli dan penjual. Lalu memutuskan harga barang yang

¹⁴ Marsum, *Implementasi Pembiayaan Akad Istishna' dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan di Mibel Barokah Pademawu Pamekaasan (suatu Tinjauan Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah)*, Jurnal Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan, No. 01(2017): <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/elfurqania/article/view/2772>

dipesan sebab jika harga tidak ditetapkan dulu, kemungkinan pembeli dapat membatalkan tanpa sepengetahuan penjual, dan pemilik barang di tempat pemesanan menetapkan harga sebelum kontrak terjadi. Konsumen harus datang ke tempat pemesanan untuk melakukan transaksi akad istishna', karena mewaspadai faktor pembeda antara konsumen dan penjual barang, sehingga penjual tak akan melaksanakan akad tanpa bertatap muka dengan pembeli.

Jenis penelitian ini memakai studi kasus yakni studi yang mengambil objek penelitian sebagai “kasus”. Oleh karena itu, studi khusus adalah studi mendalam tentang unit sosial, hasilnya yakni gambaran serta terorganisir dari unit itu.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yakni memakai transaksi akad istishna' dalam jual beli yang membedakannya yakni dalam transaksi pembayaran uang DP (Down Payments) dari pihak penjual tidak ditentukan, dan proses pemesanannya tidak melalui online atau melalui media sosial melainkan langsung datang ke tempat untuk melakukan pemesanan mebel dan ditinjau perspektif al-qur'an dan al-sunnah.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ni'matul Fauziyah	Jual Beli Mebel Jepara dengan sistem pesanan di Kec. Tahunan Kabupaten Jepara ditinjau dari Hukum Islam	Jual beli mebel dan model jual beli mebel yakni beli secara indent	Terdapat didalam akadnya yang berbeda penelitian ini menggunakan akad salam
2.	Nining Astuti	Tinjauan Hukum Islam terdapat Paraktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan	Membahas huku syariah dalam jual beli	Membahas jual beli pohon dengan jual beli mebel
3	Purwo Yugo Sarwono	Dinamika Sosial ekonomi Industri Mebel di Desa Pamiritan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Tahun 2000-2013	Sama-sama membahas jual beli mebel, macam-macam serta jenis jual beli mebel.	Mekanisme penjualan dan tinjauan hukum islam.
4	Nur Intan	Implementasi Akad Istishna' Pada	Sama-sama membahas	Perspektif yang dilakukan oleh

		Transaksi Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture Kec. Kolaka)	mengenai akad istishna' jproses jual beli furniture atau mebel	peneliti ini menggunakan dalam hukum islam sedangkan penulis menggunakan dalam perspektif hukum ekonomi syariah
5	Saepudin Bahri dan Ade Mulyana	Implementasi Akad Istishna' Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)	sama-sama membahas mengenai akad istishna' jual beli mebel atau furniture	dalam penentuan DP (Down Payments) tidak di tentukan, dan perspektif yang digunakan ialah dalam Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan di Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro di tentukan DP (Down Payments) yakni 10% dan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
6.	Marsum	Implementasi Pembiayaan Akad Istishna' dalam	sama-sama menggunakan transaksi	dalam transaksi pembayaran uang DP (Down

		Transaksi Jual Beli Alat Bangunan di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan (suatu Tinjauan Perspektif Al-Qur'an dan Al- Sunnah)	akad istishna' dalam jual beli	Payments) dari pihak penjual tidak ditentukan, dan proses pemesanannya tidak melalui online atau melalui media sosial melainkan langsung datang ke tempat untuk melakukan pemesanan mebel dan ditinjau perspektif al- qur'an dan al- sunnah.
--	--	---	--------------------------------------	--

B. Kajian Pustaka

1. Teori Akad

a. Definisi Akad

Akad asalnya dari bahasa Arab al-'aqd, artinya penyertaan, persetujuan serta kesepakatan. Ketika dua pihak mengadakan perjanjian, kontrak adalah kontrak, yang disebut uqud. Apa yang terjadi dalam kontrak penjualan adalah bahwa pembeli berkewajiban untuk menentukan harga pokok kontrak dalam mata uang serta berhak menerima barang. Pada saat yang sama, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang serta mempunyai hak menerima pembayaran atas penyerahan barang tersebut. Pada saat yang sama, menurut ketentuan kontrak, yaitu kombinasi, penguatan serta penegasan dari salah satu ataupun dua belah pihak.¹⁵

Perjanjian mengikat kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan bersama, yaitu

¹⁵ Nawawi, *Teori Fikih Ekonomi*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 47-48

tiap pihak wajib menjalankan kewajibannya yang sudah disepakati sebelumnya dahulu.¹⁶

Dari penjelasan di atas jadi akad yakni kesepakatan di sebuah perjanjian antar dua belah pihak ataupun lebih guna mengadakan ataupun tak menjalankan perbuatan hukum tertentu.

b. Rukun akad

Adapun rukun akad ada 4 yakni:

- 1) *Aqid* yakni orang yang melakukan akad
- 2) *Mauqud alaih* yakni benda yang diakadkan misalnya benda yang di jual, di akad jual beli, di akad hibah, di akad gadai, utang yang dijaminakan seseorang di akad kafalah.
- 3) *Maudhu'al 'aqd* yakni tujuan pokok akad.
- 4) *Shighat al 'aqd* yakni ijab serta kabul, hal yang wajib mendapat perhatian di

Shighat al 'aqd yakni:

- a) Wajib jelas pengertiannya.
- b) Wajib bersesuaian antara ijab serta kabul.
- c) Mencerminkan kesungguhan dari pihak bersangkutan, tak terpaksa serta tidak sebab diancam orang lain, sebab di tjarah wajib meridai.
- d) Berbagai cara mencerminkan kehendak akad:
 - 1) Secara tulisan, “tulisan itu sama dengan ucapan”
 - 2) Isyarat. Bagi sebagian orang, kontrak serta penerimaan tak bisa dipaksakan dengan kata-kata serta tulisan, misalnya orang yang diam. Tanda bisu sama dengan ucapan lidah.
 - 3) *Ta'athi'*, contoh batter, adanya perbuatan.

¹⁶ Darmawati, Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Wawasan Keislaman*, no. 2, (2018): <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>

4) *Lisan al-hal*, contoh: titipan

c. Syarat-syarat Akad

1) Syarat umum yang wajib di penuhi:

- a) Cakap bertibdak
- b) Objek yang jadi akad bisa menerima hukumnya
- c) Diizinkan syara', diadakan oleh orang dengan hak melakukannya
- d) Tak ada larangan berakad
- e) Akad bisa memberikan faedah
- f) Ijab yakni sesuatu yang berasal dari orang perjanjian (wasiat), kabul adalah sesuatu yang muncul dari orang lain dengan perjanjian atau syarat khusus
- a) Keduanya mengungkapkan keinginan berakad
- b) Kesesuaian kabul dengan ijab
- c) Tiap orang berakad
- d) Mencari tahu maksud lawannya
- e) Persambungan kabul dengan ijab di majelis akad.

2) Syarat sah perjanjian akad di islam

- a) Tak menyalahi hukum syariah yang disepakati
- b) wajib rida serta ada pilihan
- c) Wajib jelas¹⁷

d. Macam-macam Akad

a) Akad Tabarru'

Yakni semua bentuk perjanjian yang berkaitan dengan transaksi nirlaba (non profit).

Transaksi ini bukan transaksi bisnis guna mencari keuntungan komersial. Akad ini mempunyai tujuan tolong-menolong ketika berbuat kebaikan. Jadi pihak yang

¹⁷ Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) , 345-346

menjalankan akad tabarru' ini tak mendapatkan imbalan dari pihak lainnya, melainkan imbalan yang diperoleh langsung dari Allah SWT, bukan dari manusia. Yakni di akad tabarru' ini tidak dapat mengambil laba seperti “qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, dll”. Oleh karena itu akad tabarru' ini tidak mengandung gharar.

b) Akad Mua'wadah

Yaitu segala bentuk perjanjian yang berkaitan dengan keuntungan, akad ini bertujuan untuk mencari keuntungan, karenanya mempunyai sifat komersial. Misalnya dari akad mua'wadah yakni investasi, jual beli, sewa-menyewa dsb.¹⁸

e. Dasar Hukum Akad

a) Al-Qur'an

Qs. An-Nisa' (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.

b) Hadis

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu hanya sah bila saling mrelakan” (HR. Ibnu Majjah dan Baihaqie)¹⁹

f. Asas akad di fiqh muamalah

Menurut fiqh muamalah, akad yang dibuat para pihak memiliki akad tertentu.

¹⁸ Nawawi, *Teori Fikih Ekonomi*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 51-53

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 64-65

Asas ini yakni asas yang terkandung dalam kontrak dan sebagai dasar, jika kontrak diadakan pihak terkait seperti:

a) Asas konsensualisme

Perjanjian yakni kesepakatan dua pihak serta akibat hukumnya sesuai yang dijanjikan. Asas musyawarah menetapkan bahwa untuk mencapai suatu kesepakatan, hanya perlu dicapai kesepakatan antara para pihak tanpa harus melalui prosedur-prosedur tertentu, oleh karena itu dalam hukum Islam kesepakatan itu bersifat bulat.

b) Asas “Janji itu mengikat”

Sebuah perjanjian yang dibuat dua belah pihak dan tidak dapat di batalkan oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain.

c) Asas Amanah

Masing-masing pihak dengan perjanjian di sebuah transaksi dan beriktikad baik.

Di hukum perjanjian islam diketahui perjanjian amanah adalah satu pihak menerima kejujuran dari pihak lain. Jika suatu saat terdapat informasi ketidakjujuran maka dapat di batalkan suatu akad dalam transaksi tersebut.²⁰

d) Asas Keadilan

Merupakan dasar yang ingin dicapai oleh para pihak dalam kontrak. Seringkali di dunia modern, kita melihat pengikatan satu pihak dengan pihak lain dibakukan dalam istilah kontrak yang tidak dapat dinegosiasikan. Keterbatasan ini dapat didorong oleh kebutuhan ekonomi. Di hukum Islam kontemporer, merupakan prinsip yang diterima, demi keadilan, pengadilan bisa mengubah persyaratan standar jika ada alasan yang baik untuk transaksi.

g. Hukum Perjanjian Dalam KUHPdata

²⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 46-49

Sumber kesepakatan yakni kontrak serta undang-undang. Perjanjian yakni salah satu dari dua dasar hukum yang ada di samping UU yang bisa memunculkan serikat pekerja, baik di hukum umum serikat pekerja dan serikat pekerja atau dalam kontrak syariah. Di hukum perdata, ada tiga jenis perjanjian yang bisa dipakai menentukan sebuah perjanjian. Oleh karena itu, mudah untuk menggabungkan protokol menjadi salah satu dari tiga jenis konvensi, yakni:

- 1) Perikatan guna menyerahkan sesuatu
- 2) Perikatan guna membuat sesuatu
- 3) Perikatan guna tak berbuat sesuatu dengan semua akibat hukumnya.

Adapun tiga unsur perjanjian yakni:

1) Unsur Esebsiaalia dalam Perjanjian

Unsur ini dipakai memberi perumusan, pemahaman tentang protokol. Misalnya perbedaan antara perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar, karena pada pasal 1457 tentang jual beli; “suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan” di Tukar menukar di pasal 1541 KUHPerdata; “suatu perjanjian dengan mana kedua belahpihak mengikat dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbang balik, sehingga gantinya suatu barang lain” Maka unsur esensial yakni unsur yang wajib ada di sebuah kontrak karena tanpa kesepakatan unsur esensial ini tak ada kontrak.

2) Unsur Naturalia dalam Perjanjian

Unsur Naturalia yakni unsur yang diatur UU, sesudah unsur pokok ditentukan maka unsur itu harus ada dalam suatu perjanjian tertentu. Misalnya, di sebuah perjanjian yang memuat unsur pokok jual beli, yang mana jika terjadi cacat-cacat yang tersembunyi maka penjual berkewajiban dalam hal tersebut. Pembeli tidak akan menerima jika terjadi cacat-cacat dalam jual beli sebab penjual tak mau

menanggung jika terjadi cacat tersembunyi. Terkait ini terdapat dalam pasal 1339, yakni; *“suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”*

3) Unsur Aksidentalitas di Perjanjian

Unsur ini merupakan unsur pelengkap di perjanjian, klausula bahwa para pihak dapat menyimpang sesuai keinginan banyak pihak, serta persyaratan khusus bersama banyak pihak. Seperti, di jual beli, unsur kontingensi, yaitu penetapan tempat serta waktu penyerahan barang yang dibeli atau dijual.

Dari tiga unsur itu menjelaskan asas kebebasan berkontrak misalnya di Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1339. Pasal 1339; *“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan, atau undang-undang”*.

Dari penafsiran ini, perikatan bisa bersumber dari dua hal, yakni adanya kesepakatan perundangan. Kesepakatan yang dihasilkan dari kesepakatan yakni kesepakatan yang didasarkan pada kesepakatan antara para pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Perjanjian ini berlaku dan menjadi hukum banyak pihak yang terikat oleh Perjanjian ini. Jadi pada dasarnya perikatan yakni hubungan hukum antar dua pihak, satu pihak berhak menuntut sesuatu serta pihak lain mempunyai kewajiban mencukupi tuntutan itu.²¹

2. Konsep Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya al-bai', al-tijarah serta al-Mubadalah, Allah SWT

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 222-225

berfirman terdapat di surat al-Fathir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca buku Allah serta mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian berasal rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan merugikan”*.

Sesuai istilah, jual beli mengacu pada pertukaran barang dengan barang ataupun mata uang dengan barang, melalui transfer sukarela atau pelepasan hak milik asli kepada pihak lain.

Karenanya, jual beli mengacu pada kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang secara sukarela, ataupun satu pihak menerima barang serta pihak lain menerima barang atau pertukaran barang sesuai kesepakatan ataupun syarat. Sudah dimaafkan dan disetujui oleh syara'.

Dalam istilah hukum, jual beli dianggap menggunakan alba`i, artinya menjual, menukar, serta menukar sesuatu. Pelafalan Alba`i dalam fiqh kadang dipakai menunjukkan pesaing, pengucapan alsyira, yang berarti membeli. Menggunakan so alba`i berarti menjual dan membeli atau menjual. Menurut definisi Mazhab Hanafi, konsep jual beli (alba`i) adalah pertukaran barang ataupun sesuatu yang diinginkan menggunakan sesuatu yang disamakan dengan menggunakan metode kepemilikan (yaitu keuntungan). Terlepas dari asal usul Malikiyah, Syafi'iyah serta Hanabilah, jual beli (alba'i) ini yakni suatu bentuk tukar menukar harta dengan menggunakan harta dan perpindahan harta dan harta.

Pasal 1457 KUH Perdata Jual, sebuah perjanjian yang mana satu pihak mengikatkan diri menyerahkan barang itu serta pihak lain membayar harga. Kemudian di pasal 1458 KUHPerdata, penjualan dinilai terjadi antara dua pihak, sesudah orang ini menggapai kesepakatan terkait hal pokok dan harga, bahkan jika barang itu belum diserahkan serta

harga telah ditentukan belum dibayar.

Jadi dari definisi di atas, jual beli yakni pertukaran komoditi. Ketika uang tidak digunakan sebagai alat tukar barang, warga primitif mengadopsi praktik ini, menggunakan sistem perdagangan, *ba'i al-muqayyadah* dalam terminologi fikih. Meskipun penggunaan sistem perdagangan untuk jual beli telah ditinggalkan demi sistem moneter, kadang-kadang esensi dari jual beli tersebut masih berlaku, bahkan ketika menentukan jumlah barang yang dipertukarkan, tetapi menggunakan perhitungan nilai moneter tertentu, seperti karena Indonesia membeli beberapa tunggangan Jepang, lalu membayar barang impor.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Islam melihat jual beli selaku cara membantu manusia. Orang dengan transaksi jual beli tak dianggap orang yang semata-mata mencari keuntungan, namun dianggap membantu kerabat atau orang lain yang membutuhkan. Bagi penjual, ia mencukupi permintaan barang yang diinginkan pembeli. Adapun pembeli, dia membutuhkan apa yang penjual cari. Dengan dasar itu, jual beli yakni aktivitas yang mulia serta Islam memperbolehkan.²²

Jual beli adalah akad yang diperbolehkan sesuai Al-Qur'an, sunnah serta *ijma'* ulama. ditinjau berasal aspek aturan, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang tidak boleh oleh syara' dasar hukum dari Al quran yakni:

a) Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٥}

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

b) Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

²² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54"

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah engkau saling memakan harta sesamamu menggunakan jalan yang batil, kecuali menggunakan jalan perniagaan yang berlaku menggunakan suka sama suka diantara engkau . serta janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah ialah maha penyangkal kepadamu.”

Dasar hukum dari sunnah yakni:

1) Hadist Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاْعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسَهُمَا أَوْ الرَّبَا (رواه ابوداود)

“Dari Abi Hurairah, ia mengatakan; Rasulullah SAW. Bersabda, barang siapa yang menjual menggunakan 2 harga dalam satu penjualan barang, maka baginya terdapat kerugian atau riba (Riwayat Abu Dawud)”.²³

2) Hadist Abi Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْتَا جِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

“Dari Abi Sa'id, ia berkata; Rasulullah SAW. Bersabda, *pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada* (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih)”.²⁴

c. Macam-macam Jual Beli

Macam jual beli yakni:

1) Jual beli shahih

Jika benda tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain disamping aqid, jual beli yang sah, hukumnya nafidz. Artinya, dapat dilakukan dengan menjalankan

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 80

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 179

hak serta kewajiban pembeli dan penjual, yakni pembeli serta penjual. Jika pokok penjualan itu berkaitan hak orang lain, hukumnya mauquf, yaitu penangguhan, sambil menunggu persetujuan pihak yang terkait. Misalnya jual beli barang gadai ataupun sewa ataupun jual beli fudhuli.²⁵

2) Jual Beli Bathil

Suatu jual beli dikatakan batil jika salah satu rukunnya tak dilakukan dalam jual beli tersebut, atau bila jual belinya sebagian besar tidak ditentukan. Penjualan kesombongan yakni:

a) Jual Beli Benda yang Tak Ada

Para imam Madzhab sepakat adalah haram untuk membeli dan menjual barang yang tak ada ataupun mungkin tak ada, misalnya jual beli sejenis rahim sambil berkata, “Aku menjual kepadamu seorang anak, anak “unta” ini ataupun menjual janin di kandungan, tapi juga berpotensi melahirkan, jual pohonnya, belum kelihatan buahnya.²⁶

b) Jual Beli yang Mengandung Unsur Gharar

Jual beli gharar yakni taktik dengan kemungkinan besar untuk tidak mau menerimanya saat diketahui serta termasuk pencurian properti orang tanpa alasan. Misalnya barang-barang yang tidak dapat diserahkan seperti penjualan kuda pacu dan unta terlantar, penjualan barang-barang tidak berwujud atau tidak berwujud, penjualan barang-barang yang bukan milik penjual, seperti penjualan ikan air besar dan sejumlah barang lainnya. formulir.²⁷

c) Jual Beli al-urbun

Uang muka di transaksi jual beli yang oleh para ulama fiqh disebut bai'urbun yakni uang muka oleh pembeli guna memperlihatkan ia serius terhadap pesanan

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 201

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 93

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 101

tersebut. Jika pesanan kemudian disepakati untuk barang yang dipesan, sehingga ada transaksi jual-beli serta uang muka yakni bagian dari harga yang disepakati untuk barang yang dipesan. Tapi, jika pelanggan menolak membeli, uang muka jadi milik penjual.²⁸

3) Jual Beli dari Segi Akad

Jual Beli dari Segi Akad ini dikelompokkan jadi tiga yakni:

- a) Kontrak lisan jual beli merupakan kontrak oleh kebanyakan orang, untuk setiap orang dapat dilakukan dengan tanda sebab tanda yakni ciri alamiah untuk menyatakan kehendak. Apa yang ditemukan dalam kontrak adalah kemauan dan pemahaman, bukan pernyataan.²⁹
- b) Menyerahkan akad jual beli lewat kurir, perantara, secara tertulis ataupun melalui surat, seperti akseptasi dan akseptasi melalui pos dan giro, dsb. Penjualan ini diadakan pembeli serta penjual, tidak di satu set akad, namun lewat surat serta giro, penjualan ini diperbolehkan syara.
- c) Jual beli saham saling beli ataupun mutahah, yakni mengambil serta memberi harta tanpa ijab kabul dan qabul, perilaku memberikan serta mengambil dari pihak yang memiliki pemahaman yang jelas tentang akad nikah serta semua akibat hukumnya misalnya seseorang mengambil roko yang memiliki label harga serta memberikan pembayaran ke penjual.³⁰

d. Larangan Dalam Jual Beli

Jual beli yang halal oleh islam yaitu jual beli sesuai rukun serta syaratnya. Dan jual beli yang diharamkan oleh islam yakni jual beli bertentangan dengan rukun serta syarat jual beli tersebut. Jual beli yang diharamkan di islam yakni³¹:

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 90

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 77

³⁰ Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media: 2005), 64

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Hamzah, 2010), 66

1) Jual beli benda haram

Transaksi yang dilarang oleh Islam yakni jual beli barang selundupan. Penjualan barang selundupan tersebut, seperti penjualan obat-obatan terlarang, penjualan minuman keras, dll.

Misalnya jual beli harus haram sebab syarat jual belinya yakni kesengajaan serta produk yang dijual wajib diidentifikasi kehalalannya. Banyak proses jual beli yang kadangkala melanggar aturan Islam. Meskipun ada banyak manfaat output, regulasi ekonomi tentu tidak bisa diketahui dari satu aspek saja. Perlu dilihat bagaimana efek serta manfaat dari berbagai aspek tersebut.

2) Jual beli gharar

Gharar dalam bahasa arab yang terdiri dari isim masdhar yang berarti kekurangan, pertaruhan, serta menjerumuskan diri pada kehancuran. Jual beli gharar, menurut syaikh As-Sa'di masuk ke kategori perjudian³². Menurut M. Ali Hasan gharar yakni kontrak yang mengandung unsur penipuan sebab tak bisa ditentukan apakah pokok dari kontrak itu ada, terlepas dari ukuran ataupun penyerahannya.

Jual beli gharar yakni jual beli akad dengan unsur penipuan sebab tak ada kejelasan sebuah barang dari segi harga, kuantitas dan waktu penyerahannya³³:

1. Jika dilihat dari sisi harga, Misalnya, menjual sepeda motor dengan kredit. Jika sepeda motor dilunasi di waktu singkat, bunga yang dikenakan akan sedikit atau kurang. Pada saat yang sama, jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang lama, bunganya akan lebih tinggi. Dalam hal ini, pembeli dan penjual tidak tahu kapan harus melunasi mobil.

³² Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 252

³³ Moh Ria'i dkk, *Terjemahan Khulashoh Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Karya Thoha Putra, 1978), 187

2. Jika dilihat dari sisi kualitas, Ibarat jual beli sapi masih di kandungan induknya. Jual beli ini dilarang dalam ajaran ekonomi Islam karena baik pembeli atau penjual tak tahu kualitas sapi saat lahir.
3. Jika dilihat dari sisi kuantitas, Misalnya membeli semua hasil panen saat pohon ataupun tanaman belum memperlihatkan hasil. Di ajaran ekonomi Islam, jual beli tidak boleh sebab baik pembeli atau penjual tak tahu jumlah hasil panen yang bakal dijualbelikan. Nilai jual hasil panen lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai yang diserahkan.
4. Jika dilihat dari sisi waktu penyerahan, Seperti menjual sepeda motor curian dan menyetujui bahwa pembeli membayar dengan harga tertentu serta mempunyai hak atas sepeda motor yang hilang dan diambil oleh pencuri. Di hal ini, baik pembeli ataupun penjual tak tahu kapan barang bakal dikirim.

3) Jual Beli dengan Riba

Kata riba asalnya dari kata raba', yarbu' artinya lebih, tambahan dan berkembang yang sifatnya bisa mencekik pembeli atau objeknya. Riba adalah az-ziyadah, atau sesuatu yang tinggi, tergantung bahasanya. Sedangkan menurut terminologi syara', riba adalah bunga atas uang atau nilai tambah yang ditukarkan dengan makanan, perak, emas dan uang atau pinjaman.³⁴

Dalam Islam, riba dilarang. Tetap diharamkan oleh Allah SWT dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun. Di firman Allah sudah diuraikan di QS. Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman”.

³⁴ Moh Ria'i dkk, *Terjemahan Khulashoh Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Karya Thoha Putra, 1978), 191

Adapun di QS. Al-Baqarah 2:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Terkait hukum riba dikatakan di hadis Rasulullah SAW, yang berarti *“Rasullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakili, orang yang mencatat dan orang yang menyaksikan”* (HR. Muslim)

Riba di bagi menjadi beberapa macam yakni:

- a) Riba fadhhl yakni pertukaran produk serupa dengan bobot berbeda. Ibarat cincin emas 22 karat dengan berat 10 gram untuk cincin emas 22 karat dengan berat 11 gram, kelebihanannya dihitung sebagai rentenir.
- b) Riba qardl yakni meminjam, dengan syarat Anda membayar lebih ketika Anda mengembalikannya. Sama seperti orang A yang mau meminjam uang Rp. 20.000,00 jika B mengembalikan Rp. 250.000,00 untuk membuang pinjaman yang dikenal sebagai riba.
- c) Riba yad yakni mengacu pada pembelian dan penjualan komoditas dari jenis dan skala yang sama, tetapi pembeli dan penjual dipisahkan sebelum serah terima. Seperti jualan buah, singkong, kacang-kacangan masih di ladang.
- d) Riba nasi'ah yakni kontrak untuk penjualan barang yang bakal dikirim sesudah jangka waktu tertentu. Seperti membeli buah kecil di pohon dan menyerahkannya ketika sudah besar, layak dipetik di musim kemarau atau membeli beras dan diserahkan saat panas.
- e) Riba jahiliyah Riba adalah jenis riba yang peminjamnya tidak mampu membayar kembali atau melunasi utangnya ketika jatuh tempo karena utang yang dilunasi di atas pokok utang.

4) Jual beli tanpa akad

Allah melarang manusia untuk mengadakan sesuatu dengan kontrak. Pemaksaan juga dilarang, termasuk hal ekonomi ataupun dalam proses jual beli. Proses jual beli syariah harus memiliki akad ataupun kesepakatan. Jadi wajar jika harus ada proses tawar menawar di awal transaksi.³⁵

Penawaran wajib, non-kontrak, atau kebutuhan untuk membeli tentu saja dilarang. Orang tak mempunyai sumber daya untuk membeli. Jadi seluruh keputusan membeli atau tidak membeli terserah konsumen, bukan penjual. Harus jujur, terbuka dan tidak memihak supaya pembeli melanjutkan trading sebab ada proses kepercayaan, bukan paksaan.

Ini diuraikan di QS. An-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu”

d. Hak dan Kewajiban Penjual

Pada pasal 1473 KUH Perdata dikatakan kewajiban penjual yakni:

1. Kewajiban memberikan hak milik atas barang yang dijual belikan
2. Kewajiban menanggung garansi atas barang yang dijual belikan tersebut.

Tanggungan yang jadi kewajiban penjual pada pembeli yakni menjamin dua hal yakni:

1. Penguasa atas barang yang dijual dengan aman, serta tentram

³⁵ “Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)”, 72

2. Ada cacat barang tersembunyi hingga menimbulkan alasan pembatalan pembeliannya.

Sedangkan di pasal 6 UUPK, pelaku usaha ini termasuk penjual punya haknya yakni:

- a) Hak menerima pembayaran berdasarkan kondisi serta nilai tukar barang ataupun jasa yang dijualbelikan.
- b) Hak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen dengan iktikad tak baik.
- c) Hak pembelaan sepatutnya di penyelesaian sengketa.
- d) Hak rehabilitasi nama baik jika terbukti hukum kerugian konsumen tak diakibatkan barang ataupun jasa yang dijualbelikan.
- e) Hak diatur di ketentuan aturan perundangan lain.

Menurut pasal 7 UUPK, kewajiban pelaku usaha yakni:

- a) Mempunyai iktikad baik menjalankan aktivitas usahanya
- b) Memberi informasi benar, jelas serta jujur terkait kondisi serta jaminan barang serta jasa serta menjabarkan pemakaian, perbaikan, serta pemeliharaan
- c) Memperlakukan konsumen dengan benar serta jujur dan tak diskriminatif
- d) Memberi jaminan mutu barang jasa yang dibuat menurut ketentuan standar mutu.
- e) Memberikan kesempatan ke konsumen melakukan uji serta mencoba barang ataupun jasa tertentu dan memberi jaminan atas barang yang dibuat.
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi kerugian disebabkan pemakaian, pemakaian serta pemanfaatan barang serta jasa yang diperjual belikan.
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi, serta penggantian jika barang jasa yang diterima ada cacat sesuai perjanjian.

Di suatu perjanjian jual beli, apabila pembeli telah membayar barangnya, maka

penjual mempunyai dua kewajiban pokok kepada pembeli, yaitu:

- a) Menyerahkan barang yang ditransaksikan ke pembeli. Cara pengiriman barang yang diperdagangkan bervariasi menurut kualifikasi barang yang diperdagangkan.
- b) Untuk barang yang secara fisik bergerak, cara penyerahannya sebenarnya dari penjual atas nama penjual kepada pembeli, namun apabila jumlah barangnya sangat banyak, tidak mungkin langsung dari tangan ke tangan. Kirimkan satu per satu agar bisa dikirim. Jalankan dengan simbol tertentu. Seperti: menyerahkan kunci gudang selaku tanda pengiriman barang gudang.
- c) Real estate dan piutang, diserahkan dengan akta orang sungguhan. Namun, piutang yang diajukan atas nama itu mengikat yang beruntung.
- d) Harta tak bergerak yang diserahkan dengan pendaftaran nama.
- e) Menanggung barang itu.

Dari pasal 1491 KUHPdata, ada dua hal yang wajib ditanggung penjual pada barang yang dijual yakni:

- a) Menjamin pengusan barang yang dijual aman serta tenteram.
- b) Menjamin cacat tersembunyi atas barang itu, yang bisa jadi alasan pembatalan.³⁶

e. Hak dan Kewajiban Pembeli

Menurut Pasal 1513 KUH Perdata, kewajiban utama pembeli yakni membayar harga pembelian di waktu serta tempat yang sudah diputuskan. Pembeli wajib menyelesaikan pembayaran pada saat yang sama dengan pengiriman. Tidak ada gunanya membeli serta menjual tanpa membayar harga.

Kewajiban pembeli termuat di pasal 5 UUPK, yakni:

³⁶ Dosen Universitas Dian Nusantara Medan, “*Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli sebagai Subtansi Kontrak Dagang Elektronik Mereduksi Asas Kebebasan Berkontrak*,” *Jurnal Politeknik Mandiri Bina Prestasi*, No. 2 (2016), <https://doi.org/10.31227/osf.io/5m37z>

- a) Membaca pertunjukan informasi serta prosedur pemakaian barang serta jasa, demi keamanan serta keselamatan.
- b) Mempunyai iktikad menjalankan transaksi pembelian barang ataupun jasa
- c) Mengadakan pembayaran menurut nilai tukar yang disepakati
- d) Mengikuti usaha penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen dengan patut.

Dari pasal 4 UUPK hak konsumen yakni:

- a) Hak kenyamanan, keamanan serta keselamatan mengkonsumsi barang serta jasa
- b) Hak memilih dan memilih barang serta jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang diperjanjikan
- c) Hak informasi yang benar, jelas, serta jujur terkait kondisi serta jaminan barang jasa yang digunakan
- d) Hak didengar pendapat serta keluhannya atas barang serta jasa yang dipakai
- e) Hak memperoleh advokasi, perlindungan serta usaha penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak memperoleh pembinaan serta pendidikan konsumen
- g) Hak dilayani dengan benar serta jujur dengan benar dan tak diskriminatif
- h) Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi serta penggantian, apabila barang serta jasa tak sesuai perjanjian ataupun tak sama dengan yang dipesan
- i) Hak yang diatur di ketentuan aturan perundangan lainnya”

Kewajiban utama pembeli yakni membayar harga pembelian di waktu serta tempat yang sudah disepakati. Namun jika waktu serta tempat pembayaran wajib diadakan di tempat penyerahan serta waktu penyerahan. Jika pembeli tak membayar harga, penjual bisa meminta untuk membatalkan perjanjian, sama seperti pembeli bisa meminta untuk

membatalkan perjanjian ketika penjual tak menyerahkan barang.³⁷

f. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

Tiga rukun jual beli yakni, orang yang mengadakan akad, serta ma'kud alaih. Akad mengacu pada istilah antara pembeli dan penjual, sebelum menyetujui dan menerima, jual beli tidak dikatakan sah, karena ijab kabul menyatakan kerelaan, pada dasarnya menyetujui dan menerima adalah menggunakan pemenuhan diri, tetapi tidak mungkin. Ya, seperti bisu atau semacamnya, jadi Ijab Kabul diperbolehkan menggunakan komunikasi, yang berarti persetujuan dan penerimaan.³⁸

Syarat Jual beli ada empat yang wajib dipenuhi:

- 1) Syarat *in'iqad* (terjadi akad); Syarat yang wajib dipenuhi supaya akad jual beli dianggap sah menurut syara'. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, syarat jual beli akan dibatalkan.
- 2) Syarat sahnya akad jual beli; Syarat umum serta khusus. Syarat umum yakni syarat yang wajib ada di tiap jenis jual beli supaya jual beli itu dinilai sah menurut hukum Syariah.
- 3) Syarat kelangsungan jual beli; bagi kelangsungan jual beli dibutuhkan dua syarat yakni:

1. Kepemilikan

Kepemilikan ada di tangan sendiri serta bisa mengelola sendiri sebab tak ada hambatan yang dipasang oleh syara. Meskipun kekuasaan itu yakni kekuasaan oleh syara', sehingga dengan kekuasaan itu akad yang dilakukan yakni sah serta bisa dijalankan.

³⁷ Dosen Universitas Dian Nusantara Medan, “*Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli sebagai Subtansi Kontrak Dagang Elektronik Mereduksi Asas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Politeknik Mandiri Bina Prestasi, No. 2 (2016), <https://doi.org/10.31227/osf.io/5m37z>”

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 70

2. Pada benda dijual (*mabi'*) Tak ada hak lain. Jika ada hak orang lain atas barang yang jadi subyek penjualan, sehingga akad itu batal serta tak bisa dilaksanakan.

Syarat mengikat (*luzum condition*); jual beli mensyaratkan tak adanya khiyar di akad jual beli yang memungkinkan salah satu pihak membatalkan akad jual beli, misalnya ketentuan khiyar, khiyar ru'yah serta stigma khiyar'. Jika sumber khiyar itu di akad jual beli salah, sehingga akad itu tak mengikat orang dengan khiyar serta karenanya berhak membatalkan penjualan ataupun menerima.³⁹

3. Teori Ba'i Istishna'

a. Pengertian Akad Ba'i Istishna'

Istishna' meneurut istilah adalah tak jauh beda dengan pengertian menurut bahasa.

Wahbah zuhaili mendefinisikan:

تَعْرِيفُ الْإِسْتِصْنَاعِ هُوَ عَقْدٌ مَعَ صَانِعٍ عَلَى عَمَلٍ شَيْءٍ مُّعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ، أَيْ الْعَقْدُ عَلَى شِرَاءِ مَا سَيَصْنَعُهُ الصَّانِعُ وَتَكُونُ الْعَيْنُ وَلَعَمَلُ مِنَ الصَّانِعِ.

"Definisi istishna' adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian: yakni akad untuk membeli sesuatu untuk di buat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut".

Dari pengertian di atas bisa dipahami bahwa kad istishna' artinya sebuah akad antara 2 pihak pertama meminta kepihak yang ke 2 (orang yang membentuk/penghasil) buat dibuatkan sebuah barang, misalnya sepatu, peralatan rumah tangga bahannya asal pihak kedua. Istishna' artinya akad jual beli barang pesanan (*mustashni'*) sedangkan menggunakan penerima pesanan (*sahni'*) atas suatu barang memakai spesifikasi tertentu (*mashnu'*).⁴⁰

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 186-195

⁴⁰ Irma Devita Purnamasari, dan Suswinarno, *Pnaduan Lengkap Hukum Pratis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah*,

Istishna' artinya akad yang serupa akad salam, sebab bentuknya menjual barang yang ma'dum serta sesuatu yang bakal dirancang itu hanya saja tidak sama dengan salam, sebab:

- a. Di istishna' harga ataupun alat pembayaran tak harus dibayar dimuka
 - b. Tak ada ketentuan terkait lamanya pekerjaan serta ketika penyerahan
 - c. Barang yang dibuat tak ada di pasar
- b. Rukun serta Syarat Istishna'

Rukun istishna' menurut Hanafiah yakni ijab serta qabul. Akan tetapi menurut jumhar ulama, rukun istishna' ada tiga yakni:

- 1) Aqid, yaitu shana' ataupun penjual, serta mustahni', atau pembeli.
- 2) Ma'qud'alaih yakni 'amal, barang yang dipesan serta harga ataupun alat pembayaran.
- 3) Shighat ataupun ijab serta qabul.

Adapun Syarat Istishna' yakni:

- 1) Mengungkapkan jenis barang yang dibuat, macam, kadar, serta sifatnya, sebab barang tadi merupakan barang yang dijual
- 2) Barang wajib yakni barang yang merupakan muamalat antar manusia, misalnya pakaian, sepatu, dll
- 3) Tak ada peraturan terkait waktu pengiriman barang pesanan. Jika dipengaruhi waktu, mulai Imam Abu Hanifah akad diubah jadi salam serta berlaku syarat salam, misalnya penyerahan syarat pembayaran pada rapat akad, menurut Imam Abu Yusuf Menurut Fu dan Muhammad, ini kondisi tidak diharapkan. Menurut mereka, istishna' sah-sah saja terlepas dari waktu yang telah diputuskan ataupun

tidak, sebab dari tata cara adat, penentuan saat ini biasanya diadakan di akad istishna.⁴¹

c. Dasar Hukum Istishna'

Apabila dianalogkan (qiyas) memakai bai' ma'dum, sehingga jual beli istishna' tak di perbolehkan. dari hanafiyah, jual beli istishna; di perbolehkan memakai alasan istishna' demi kebaikan kehidupan manusia serta sudah jadi norma ('urf) pada berbagai masa tanpa terdapat ulama yang mengikarinya. Akad istishna' di perbolehkan sebab ada ijma' ulama.

Sesuai ulama Malikiyah, Syafi'iyah serta Hanabalah, akad istishna' sah menggunakan landasan dibolehkan akad salam, serta sudah jadi tata cara umat manusia saat transaksi (urf). memakai cacatan, terpenuhinya syarat seperti dikatakan pada akad salam. antara lain artinya adanya serah terima modular (pembayaran) dimajlis akad secara tunai.⁴²

Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah istishna' yakni, UU No. 21 Tahun 2008 terkait perbankan Syariah. Di pasal 1 ayat 25 yang berbunyi, "bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna".⁴³

4. Hukum Ekonomi Syariah

1) Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pembahasan mengenai ekonomi ialah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia terkait kebutuhan hidup yang bertujuan untuk mempertahankan hidup. Ekonomi ini termasuk perniagaan, pertukaran barang, serta jasa, perburuhan, perdagangan, distribusi kebendaan serta kegunaannya dan seluruh aktivitas yang

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 254-255

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 137-138

⁴³ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah konsep, regulasi, dan implementasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 81-82

berkaitan untuk mencukupi kebutuhan primer manusia. Dalam praktik perekonomian tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, rahn (gadai), Ta'min (asuransi), ataupun akad yang lain.

Dalam pengertian hukum itu sendiri adalah aturan dan norma Tuhan yang dikenakan kepada mukallaf (hukum yang cukup) berupa perintah, larangan, izin atau sejenisnya yang diatur di Al-Qur'an serta As-Sunnah. Ditinjau dari ajaran Islam, istilah syari'at sama dengan syari'ah (Tamarbutoh dibaca mundur dengan ha) yang maknanya berkembang dari segi fiqih, bukan hanya ke arah ayat-ayat yang indah. Hukum Prancis. Jadi makna ekonomi syariah adalah dalil utama ekonomi di Al-Qur'an serta Hadits. Ini menimbulkan kebutuhan bagi umat Islam Indonesia membuat serta menerapkan sistem serta hukum ekonomi menurut argumen utama yang terkandung di Al-Qur'an serta Alkitab. Oleh karena itu, kedua istilah ini secara singkat disebut sebagai Sistem serta Hukum Ekonomi Syariah.

Dari sana, ada aspek lain dari sistem serta hukum ekonomi syariah yang harus dibangun di atas hukum wajib Indonesia. Membangun sistem ekonomi syariah membutuhkan kemauan masyarakat menerapkan ketentuan syariah di bidang ekonomi, serta membangun ekonomi syariah membutuhkan kemauan politik melalui peraturan perundang-undangan syariah yang disesuaikan dengan kondisi dan kondisi nasional Indonesia.

Dalam konteks sosial, hukum ekonomi Islam mengacu pada hukum ekonomi Islam yang bersumber dari sistem ekonomi Islam di masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan memerlukan penyesuaian hukum untuk menciptakan ketertiban hukum dan menyelesaikan kontradiksi yang tak terhindarkan dalam pertukaran ekonomi. Artinya, sistem ekonomi Islam membutuhkan dukungan hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di masyarakat.

Dari penjelasan di atas bisa diambil kesimpulan Hukum Ekonomi Syariah yakni

semua aktivitas ekonomi sebuah masyarakat, yang aturan hukumnya disandarkan ke Al-Qur'an, Hadits, ijma' serta qiyas, selaras dengan lima hukum yang tegas termasuk ke hukum Syariah Wajib, Tanah Suci, Hadits, Makruh serta Diizinkan.⁴⁴

Hal ini menunjukkan bahwa dengan tidak adanya undang-undang dan peraturan yang mengatur ekonomi syariah, perbedaan pendapat dimungkinkan. Lebih jauh lagi, sebab sifat muamalah yang tangguh serta terbuka, keputusan ini kemungkinan besar bakal berubah, yang mempunyai potensi menghambat terwujudnya rasa keadilan. Karenanya, tak bisa dihindari bahwa hukum ekonomi Syariah bakal dimasukkan ke hukum perdata Islam.⁴⁵

Hukum ekonomi yakni kajian terkait hukum yang mempunyai kaitan dengan ekonomi dengan interdisipliner serta multidimensional.⁴⁶ Hukum Ekonomi Islam yakni aturan yang jadi pedoman bagi individu dan badan hukum guna menjalankan aktivitas ekonomi swasta dan publik sesuai prinsip hukum Syariah. Seperti hukum ekonomi Islam berupa transaksi jual beli, perjanjian jual beli, sewa menyewa, gadai serta bentuk hukum ekonomi Islam lainnya menitikberatkan pada aturan halal dan larangan rentenir.⁴⁷

Di konteks masyarakat, "hukum ekonomi syariah" mengacu pada hukum ekonomi Islam dari sistem ekonomi Islam di masyarakat, dan praktik masyarakat di bidang ekonomi. Profesi hukum mengatur pelaksanaan sistem ekonomi di rangka menciptakan ketertiban hukum dan menyelesaikan perselisihan yang tak terhindarkan dalam pertukaran ekonomi. Sistem ekonomi Islam menyelesaikan segala macam perselisihan yang mungkin timbul di masyarakat.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 17-19

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14

⁴⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 5

⁴⁷ Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 356

Sebagai pelaku ekonomi aktif dari subyek hukum, memperlihatkan kecenderungan yang makin canggih, yang makin sering terjadi, makin beragam jenis hubungan hukumnya. Pada dasarnya hukum berkembang atas dasar:

- a) Peluang bisnis baru
- b) Komoditi baru oleh iptek
- c) Permintaan komoditi baru
- d) Kecenderungan perubahan pasar
- e) Kebutuhan baru didalam pasar
- f) Perubahan politik ekonomi
- g) Beragam faktor pendorong lain, seperti pergeseran politik serta pemasaran yang berada di pasar.

Menurut beberapa definisi Hukum Ekonomi Syariah, kajian dapat memahami Hukum Ekonomi Syariah sebagai forum hukum yang mengelola aktivitas ekonomi di Indonesia guna penyelesaian perselisihan.

2) Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pengertian hukum itu sendiri adalah aturan dan norma Tuhan yang dikenakan kepada mukallaf (hukum yang cukup) berupa perintah, larangan, izin atau sejenisnya yang diatur dalam Al-Qur'an serta As-Sunnah. Ditinjau dari ajaran Islam, istilah syari'at sama dengan syari'ah (Tamarbutoh dibaca mundur dengan ha) yang maknanya berkembang dari segi fiqih, bukan hanya ke arah ayat-ayat yang indah. Hukum Prancis. Jadi pengertian ekonomi syariah merupakan dalil utama ilmu ekonomi di al-Qur'an serta hadits. Ini menimbulkan kebutuhan bagi umat Islam Indonesia untuk menerapkan sistem serta hukum ekonomi menurut dalil utama yang terkandung di Al-Qur'an serta Injil. Oleh karena itu, kedua istilah itu secara sederhana dinamakan Sistem Ekonomi serta Hukum Ekonomi Syariah.

Dari sana, ada aspek lain dari sistem serta hukum ekonomi syariah yang harus

dibangun di atas hukum wajib Indonesia. Membangun sistem ekonomi syariah membutuhkan keinginan masyarakat menerapkan ketentuan syariah di bagian ekonomi, dan membangun ekonomi syariah membutuhkan keinginan politik melalui aturan perundangan syariah yang disesuaikan dengan kondisi dan kondisi nasional Indonesia.

Di konteks sosial, hukum ekonomi Islam mengacu hukum ekonomi Islam yang bersumber sistem ekonomi Islam di masyarakat. Sistem ekonomi kerakyatan memerlukan penyesuaian hukum guna menciptakan ketertiban hukum dan menyelesaikan kontradiksi yang tak terhindarkan dalam pertukaran ekonomi. Artinya, sistem ekonomi Islam membutuhkan dukungan hukum ekonomi syariah guna mengatasi perselisihan yang timbul di masyarakat.

3) Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Garis besar sistematika hukum islam bisa dikategorikan jadi tiga yakni:

- a) Hukum i'tiqadiyyah (aqidah) adalah hukum yang mengatur hubungan spiritual antar manusia dengan Tuhan di keimanan serta ketakwaan.
- b) Hukum khuluqiyah (akhlak) yakni hukum yang mengatur hubungan interpersonal manusia serta makhluk hidup lainnya di hubungan agama, sosial, serta kenegaraan. Termasuk di hubungan khuluqiyah ini yakni hubungan manusia dengan dirinya, sebuah tonggak di kerangka moral dengan sesamanya.
- c) Hukum amaliyah (syariah) adalah hukum yang mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan tuhan disamping mempunyai sifat rohani, serta alam sekitar.

Disamping pengelompokan itu, dari substansinya ulama mengelompokkan hukum islam di dua kategori besar, yakni ibadah serta muamalah.⁴⁸

4) Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19-20

Terdapat berbagai prinsip Hukum Ekonomi Syariah:

a. Siap Menerima Risiko

Prinsip ekonomi syariah bisa menjadi pedoman bagi setiap Muslim bekerja menghidupi dirinya serta keluarganya dengan menerima risiko terkait pekerjaannya. Keuntungan yang didapat berkaitan dengan jenis pekerjaan. Karenanya, tak ada manfaat tanpa risiko. Inilah jiwa dari prinsip "di mana ada manfaat, di situ ada risiko".

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Di ekonomi syariah, tak ada orang yang boleh menimbun uang. Jangan menghemat uang jika anda tak memakainya. Hukum Islam tak membolehkan uang tunai menganggur serta tak terpakai.

c. Tidak Monopoli

Di sistem ekonomi Islam, monopoli oleh individu atau badan usaha tidak diperbolehkan. Wajib ada kondisi persaingan, bukan monopoli. Islam mendorong persaingan ekonomi selaku *Fastabiqul Khairat*. Devaluasi, semua hal di dunia terdepresiasi. Kekayaan direndahkan oleh zakat abadi di dunia ini, hanya ada satu, Allah SWT. Uang bukanlah penyimpan nilai.⁴⁹

Berdasarkan interpretasi itu, peneliti bisa memahami prinsip hukum ekonomi syariah yakni kesediaan menerima risiko, tak menimbun serta monopoli.

5) Asas-asas Dalam Perjanjian

Departemen kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 merumuskan 8 asas hukum perikatan nasional, yakni:

a) Asas Kepercayaan

Prinsip kepercayaan berarti bahwa setiap orang yang akan membuat kesepakatan, akan mencapai setiap pencapaian di antara mereka di masa

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7-8

depan.

b) Asas Persamaan Hukum

Subyek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Bahkan jika subjek hukum berbeda berdasarkan ras, agama atau warna kulit, mereka tidak membedakan satu sama lain.

c) Asas keseimbangan

Asas mewajibkan kedua belah pihak untuk melaksanakan dan melaksanakan perjanjian hak-hak kreditur mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut pelunasan prestasi dengan harta debitur, tetapi debitur wajib melaksanakannya dengan itikad baik.

d) Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai badan hukum wajib mempunyai kandungan kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, sebagai hukum yang membuat perjanjian itu.

e) Asas moral

Asas moral adalah terikat di perikatan wajar, yakni sebuah perbuatan sukarela dari seseorang tak menuntut hak guna menggugat pihak debitur.

f) Asas keputusan

Asas ini yang terkandung dalam Pasal 1339 KUH Perdata menetapkan bahwa sebuah perjanjian mengikat tak cuma hal-hal yang tercantum di dalam, namun semua hal menurut sifat perjanjian itu diwajibkan suatu keputusan, digunakan ataupun benar. Asas ini terkait syarat-syarat yang berkaitan dengan pembuktian perjanjian.

g) Asas kebiasaan

Dalam asas ini ialah dinilai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tak

hanya mengikat ke apa yang dinyatakan secara jelas, namun pada apa yang dianut secara adat.

h) Asas perlindungan

Asas ini mempunyai pengertian debitur serta kreditur wajib dilindungi undang-undang. Tapi, debiturlah yang dilindungi sebab debitur di pada posisi rentan.

Secara hukum, aturan dan standar prinsip-prinsip ini yang jadi dasar bagi banyak pihak untuk memutuskan serta membuat kontrak untuk melaksanakna bisnis. Dengan demikian, dalam kondisi tertentu, apabila timbul konflik, bisa diselesaikan menurut kesepakatan yang dibuatnya, bukan menurut adat serta tradisi yang baik, tetapi menurut ketentuan undang-undang yang menetapkan kesepakatan dua belah pihak. Karenanya, di dalam asas tersebut terletak kekuatan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis empiris atau penelitian lapangan (field research) dimana pelaku atau responden sendiri diwawancarai dan diamati. Sebagai hasil dari penelitian jenis ini, dapat didapatkan data berupa pendapat, pemikiran, dan pendapat dari informan yang akan diperiksa implikasinya.⁵⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif, yaitu penelitian pada syarat yang alami, penelitian menjadi penelitian dasar yang dilakukan secara campuran. Penggunaan landasan teori yang digunakan dijadikan dasar sebagai focus penelitian selaras pada fakta.

C. Lokasi Penelitian

TOKO UD. JATI ASRI MEBEL KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN
BOJONEGORO

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, terbagi kedalam .

a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari information pribadi dari sumber asalnya. Dilakukan observasi dan pencatatan pertama kalinya. pada penelitian ini information groundwork yang digunakan adalah berasal information yang dihasilkan asal yang akan terjadi wawancara dengan pemilik toko mebel, fitur jual beli mebel yang dijadikan penelitian, serta wawancara memakai salah satu tokoh akbar Nahdhatul Ulama’.

b. Data Sekunder

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 26

Data sekunder atau information kepustakaan dengan memakai bahan hukum yang serupa dengan kesepakatan secara tertulis dari pakar penelitian hukum, yaitu bahan hukum mencakup writing, penelitian ini didapatkan data sekunder berupa kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji mencakup buku mengenai jual beli atau data penunjang.

E. Metode Pengumpulan Data

Guna memberikan kemudahan pada penelitian, dilakukan metode pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Penelitian ini melakukan observasi secara langsung yang mengamati langsung kemudian merekam peristiwa yang terjadi secara real time menggunakan teknik observasi, yang memungkinkan tingkat, materialitas, dan kelengkapan kedekatan maksimum. Peneliti akan melaporkan dan menggambarkan sebagai fakta yang nyata. Penulis dapat mengumpulkan informasi tentang pengrajin UD Jati Asri menggunakan strategi ini. Serta penduduk desa Sukorejo..

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui penggunaan beberapa pertanyaan. Agar metode ini efektif, peneliti harus dapat memperoleh informasi yang akurat dan lengkap dari sumber penelitian, serta jawaban atas pertanyaan spesifik yang diajukan selama penyelidikan. wawancara.

Dengan kata lain, wawancara ini terkait pada individu yang terlibat, yaitu para eksekutif UD. Jati Asri, salah satu anggota tim UD. Jati Asri dan anggota masyarakat. Sebelum mulai mengajukan pertanyaan, penulis memastikan untuk memiliki daftar pertanyaan, dan kemudian mengajukan

pertanyaan berdasarkan kalimatnya sendiri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah pertama yang penting. Berbagai jenis sumber hukum dipelajari dalam literatur penelitian hukum termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Masing-masing bahan hukum tersebut harus diuji kembali validitas dan reliabilitasnya karena hal ini akan menentukan penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan bukti atau informasi, seperti mengutip, menulis dalam dokumen, dan membuat catatan. Penelitian ini akan menerapkan data :

- a) Bahan wawancara, seperti gambar, rekaman audio, dan teks tertulis.
- b) Membaca referensi.
- c) menelusuri informasi
- d) Mencatat data pelaksanaan jual beli. Catatan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan pertanyaan ini, serta data tentang bagaimana pembelian dan penjualan.

d. Analisis

Sangat penting untuk memiliki mekanisme untuk mengelola dan mengevaluasi informasi sesuai dengan strategi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menangani jumlah total informasi yang diterima. Analisis atau penyelidikan kualitatif atau non-pengukuran deskriptif (penyelidikan substansi) digunakan oleh peneliti.

F. Metode pengolahan Data

Penilaian terhadap semua data yang telah terkumpul, terkait kelengkapan dan kejelasan makna serta validitas dan relevansinya dengan kumpulan data lain dengan harapan informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan kajian. Untuk alasan yang sama, ini juga berfungsi untuk mengurangi ketidakakuratan dalam data yang akan

dikumpulkan nanti selama penelitian.⁵¹

Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1) *Editing* (Pemeriksaan Data)

Wawancara dilakukan dengan pemilik toko mebel, pembeli dan penjual mebel atau hasil dokumentasi berupa buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jual beli mebel. Dalam kata-kata Moloeng, Editing adalah proses memeriksa catatan, makalah, dan informasi yang diperoleh oleh pencari data.⁵² Ketika menganalisis kembali data wawancara, peneliti akan memilih pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan kepada orang yang diwawancarai. Kalimat dapat diperbaiki dengan menambahkan, menghapus, atau mengubah kalimat lain yang lebih relevan dengan konteksnya.

Kami mengumpulkan informasi tentang pemilik toko dan produk yang dibeli di toko UD untuk melakukan penelitian ini. Karena peneliti hanya membutuhkan pemilik dan klien, Jati Asri Bojonegoro mempekerjakan mereka..

2) *Classifying* (Klarifikasi)

Untuk kepentingan penelitian, data dikalsifikasi (diklasifikasikan) agar lebih mudah dipahami dan didiskusikan. Ini dilakukan dengan mengelompokkan data yang dikumpulkan ke dalam pola atau pertanyaan yang masuk akal untuk proyek penelitian tertentu yang ada.⁵³ Penting untuk dicatat bahwa penelitian ini akan melihat jawaban dari pemilik toko dan pelanggan untuk mengembangkan kesimpulan. Wawancara dapat membantu peneliti memilah dan mengklasifikasikan temuannya. Kemudian dijelaskan

⁵¹ Miruddin Dan Zainal, *Pengantar Motode penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 31

⁵² Lexy J.Moloeng, *Motode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 103

⁵³ Lexy J.Moloeng, *Motode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 103

bagaimana hukum ekonomi syariah diterapkan di UD. Jati Asri Bojonegoro.

3) *Verifying* (Verifikasi)

Pemeriksaan ulang data yang diperoleh untuk menentukan apakah itu substantif dan memenuhi kebutuhan atau harapan peneliti adalah apa yang dimaksud dengan validasi.⁵⁴ Untuk memastikan keakuratan temuan, peneliti memeriksa ulang data yang diperoleh dengan keadaan saat ini di lapangan. Segera setelah mereka menemukan kecocokan, mereka mencatatnya dalam transkrip, meringkasnya, dan menuliskannya. Mereka juga memeriksa proporsionalitas dalam pengumpulan data, khususnya prosedur penyesuaian antara sumber data dan pemilik UD. Jati Asri Bojonegoro.

4) *Analyzing* (Analisis Data)

Menganalisis dan mengkategorikan data adalah proses membedahnya menjadi komponen-komponen yang mendasarinya. Pencarian metode dan kompilasi data dari wawancara, catatan dan dokumen adalah definisi lain dari analisis informasi.

5) *Concluding* (Kesimpulan)

Pernyataan penutup didasarkan pada pertanyaan yang ada, temuan akhir, dan tanggapan terhadap materi sebelumnya. Peneliti mendeskripsikan informasi sedemikian rupa sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dengan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis dan tidak tumpang tindih yang mudah diikuti dan dipahami.

⁵⁴ Lexy J.Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 104

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pelaksanaan Jual Beli Mebel di UD. Jati Asri Bojonegoro

1) Sejarah Jual Beli Mebel di UD. Jati Asri Bojonegoro

Furniture mencakup apa saja mulai dari kursi dan meja hingga lemari dan meja. Istilah ini merujuk pada apa pun di rumah yang digunakan untuk tempat duduk, berbaring, atau menyimpan barang-barang kecil seperti pakaian atau cangkir, untuk beberapa nama. Ada banyak jenis kayu, kulit, dan bahan lain yang digunakan dalam pembuatan furnitur.

Sukorejo, sebuah desa kecil di wilayah Bojonegoro, adalah rumah bagi fasilitas manufaktur furnitur utama. Ada banyak potensi sektor furnitur ini untuk menjadi tujuan wisata besar di kota Bojonegoro. Wisatawan akan terpesona oleh penggunaan kayu jati oleh pengrajin untuk membuat berbagai macam furnitur cantik dari kayu bulat yang sangat besar ini.

Furnitur kayu jati berukir sering dipajang untuk dilihat wisatawan. Ketika pengunjung datang, mereka akan diberikan bagaimana ukiran atau bentuk jadi berkembang atau bagaimana bisnis furnitur menghasilkan barang-barang seperti lemari dan meja. Selama pengunjung menginginkan sedikit penyesuaian, mereka dapat memesan desain dan bentuk khusus mereka sendiri..

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pengrajin bernama bapak ulin selaku pemilik UD. Jati Asri jalan Brigjen Sutoyo No. 81 bahwa penjual kerajinan mebel kayu jati sendiri sudah merambah diberbagai daerah di Indonesia antara lain: Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Semarang, Madura dan kalimantan. Dari beberapa daerah pemasaran mebel kayu jati, madura paling besar permintaan barangnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti ditempat toko UD. Jati Asri, merupakan bisnis UMKM mebel asli Desa Sukorejo Bojonegoro yang dikelola oleh keluarga Moch. Ulin atau sering disebut dengan mas ulin. Usaha furniture ini sudah berdiri sejak tahun 1995 lalu.

Mas ulin belajar dari pengalaman sebelumnya ketika memproduksi mebel. Kini beliau sudah bisa membuat puluhan hingga ratusan furniture dari bahan kayu jati. Pada tahun 2009 lalu, UD. Jati Asri miliknya sempat didatangi oleh wakil presiden Jusuf Kalla ketika berkunjung di Bojonegoro. Jusuf Kalla sengaja ingin mengenal produk UMKM yang dimiliki Bojonegoro dan UD. Jati Asri lah yang dijadikan media percontohan didepan beliau.

Produk furniture UD. Jati Asri mas ulin mempunyai banyak ragam, mulai dari kursi, buffet, lemari makan, hingga hiasan kayu dan juga patung. Harga untuk setiap produk berbeda-beda, seperti kursi jati dari harga Rp. 3juta hingga puluhan juta. Mas ulin mampu memproduksi puluhan produk furniture perharinya. Beliau dibantu oleh 4 karyawan yang sudah lama mengabdikan di UD. Jati Asri, bahkan sampai sekarang ini telah bertambah jumlah karyawannya yakni menjadi 7 sampai 8 orang. Selain itu juga dalam proses pemesanannya sampai sekarang ini paling jauh masih sampai Kalimantan, dan akan lebih dikembangkan lagi sampai pengiriman internasional.⁵⁵

Salah satu perusahaan jual beli di Desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro dengan sistem pemesanan adalah usaha mebel. Jual beli melalui sistem order sudah ada sejak lama di daerah tersebut. Saat pelanggan memesan produk, pastikan untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan memberikan penjelasan yang menyeluruh. Sebelumnya, pelanggan yang ingin memesan produk harus datang langsung ke toko dan menjelaskan model atau bentuk yang mereka cari. Tetapi hari ini, pelanggan dapat memesan produk secara online dan mengirimkannya langsung ke rumah mereka. Dengan pemesanan WA (Whatsapp) hari ini, banyak orang hanya mengirim email foto barang yang ingin dipesan atau diminta untuk dibuat.

Kecuali UD, yaitu. Toko furnitur lain di Jati Asri memiliki pemasaran yang ditujukan untuk pasar luar negeri seperti Australia, Jerman, Malaysia, dan Singapura, yang

⁵⁵ Wawancara dengan bapak H. Moch mas ulin pada tanggal 28 Desember 2021 di UD. Jati Asri Bojonegoro.

semuanya merupakan rumah bagi populasi ekspatriat yang besar. Sebagai hasil dari strategi pemasaran ini, produk perusahaan telah diekspor ke negara lain. Sektor ukiran dan mebel kayu jati di Kabupaten Bojonegoro berpotensi mendongkrak reputasi daerah dan menarik minat wisatawan.

Seniman Bojonegoro harus berkolaborasi dengan pemahat daerah lain untuk memunculkan ide dan pendekatan baru di era yang semakin modern ini. Karena ukiran Bojonegoro terkenal sebagai bentuk seni yang kreatif dan orisinal, maka tidak perlu khawatir dengan kualitas dan keunikan ukiran atau ukiran furnitur yang dibuat di sana. Desain seni dan patung yang bagus, yang dihargai baik oleh penduduk lokal maupun turis, dapat dilihat dari hasilnya.

2) Jenis-jenis Mebel

Berdasarkan dari wawancara bapak ulin selaku pemeilik UD. Jati Asri mengatakan bahwa berdasarkan kerajinan kayu, di golongankan menjadi beberapa jenis produk seperti:

1. Mebel Kantor

Jenis mebel khusus yang cocok untuk perkantoran berupa meja konsultasi, kursi, almari panjang yang berkualitas sedang sampai bagus dengan jenis kayu jati, finishing dengan polesan dan pewarnaan. Mebel UD. Jati Asri hampir sama dengan toko mebel yang lainnya yang membedakan hanya kualitas ukir dan bahannya yang hanya menggunakan kayu jati. Dikarenakan untuk bentuk ukiran dari UD. Jati Asri bentuk ukirannya selalu mengikuti zaman.

2. Mebel rumah tangga

Sangat banyak jenis dan macam-macam bentuknya seperti halnya satu set kursi tamu, satu set kursi makan, kursi malas, almari pakaian, almari panjang, tempat tidur dan mebel-mebel yang lainnya. Jika dilihat dari ukuran, model dan motif, kualitas sering terpadu dengan ukiran atau bubutan, dan bahan kayunya hanya menggunakan kayu jati. Finishing beraneka ragam (polesan, cat dan vernis).

3) Model-model Jual Beli Mebel di UD. Jati Asri Bojonegoro

1) Beli Langsung Jadi atau Tunai

Bisnis furnitur di Bojonegoro menjadi tujuan populer bagi orang-orang yang ingin membeli barang-barang manufaktur langsung dari produsennya. Untuk membuat barang, pembeli diberikan daftar bahan baku yang ada di administrasi. Item yang diminta dipilih oleh penjual. Pada pesanan penjualan, administrasi melacak pesanan pembeli. Ada dua versi dari setiap pesanan penjualan, satu untuk pelanggan dan yang lainnya untuk bahan baku yang digunakan dalam produksi furniture.⁵⁶

2) Beli dalam bentuk mentah atau belum finishing

Mebel jual beli dalam bentuk mentah dibagi menjadi dua yaitu dalam bentuk gelondongan atau papan yang sudah diukir dan barang yang sudah jadi tetapi belum diberi pewarna (finishing). Biasanya yang membeli bahan dalam bentuk mentahan itu seperti tukang kayu, karena tukang kayu membeli bahan mentah untuk diproduksi menjadi perabot rumah tangga . untuk proses pembelian sama dengan beli langsung jadi perbedaannya hanya dibarang tersebut.⁵⁷

3) Beli secara Indent atau pesanan

Model jual beli secara indent atau secara online melakukan pemesanan barang. Proses online dilakukan dengan cara menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Whatsapp dan website dengan menghubungi bagian administrasi dan mengirim gambar barang yang akan dipesan dengan kesepakatan. Proses pemesanan secara langsung dilakukan dengan cara datang ke toko, kemudian pembeli bertemu secara langsung dengan bagian administrasi atau pemilik toko mebel itu sendiri, kemudian pembeli menyerahkan model gambar yang akan dipesan.⁵⁸

4) Proses Jual Beli Mebel di UD. Jati Asri Sukorejo Bojonegoro

Diharapkan kontrak pesanan akan selesai dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dan pembayaran akan dilakukan secara lunas atau uang muka (DP). Ketika

⁵⁶ Wawancara dengan bapak H. Moch mas ulin pada tanggal 28 Desember 2021 di UD. Jati Asri Bojonegoro.

⁵⁷ Wawancara dengan bapak H. Moch mas ulin pada tanggal 28 Desember 2021 di UD. Jati Asri Bojonegoro

⁵⁸ Wawancara dengan bapak H. Moch mas ulin pada tanggal 28 Desember 2021 di UD. Jati Asri Bojonegoro

datang ke item atau produk yang akan dipasok, hal yang paling penting adalah bahwa mereka dapat ditentukan dengan benar. Tidak masalah jika barang yang akan dikirimkan nantinya tidak memenuhi spesifikasi seperti ukuran, asalkan pelanggan puas dengan pesannya. Tambahan untuk ini, jika barang gagal memenuhi permintaan pembeli, mereka dapat dikembalikan, ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu pertama, pembeli masih mau menerima jika barang tersebut diperbaiki yang hampir mendekati sesuai keinginan pembeli, dan kedua sesuai kesepakatan diawal apabila barang yang dipesan, tidak sesuai dan pembeli jadi mengambil barang yang dipesan, maka tidak dapat dikembalikan jumlah uang muka yang diberi, karena untuk biaya pembuatan.

Hasil penelitian di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, biasanya pembeli yang berminat untuk memesan di toko UD Jati Asri langsung datang untuk memesan yang mereka inginkan. Pada saat pembeli datang ke toko UD Jati Asri langsung disambut pihak di toko mebel, pihak pembeli itu sendiri langsung bernegosiasi dengan pemilik toko mebel tersebut.

Seseorang memesan sebuah almari, meja, pembeli tersebut mengatakan detail lemari, ukiran bentuk batik atau lainnya, serta sudah jelas diberitahukan kepada pemilik toko mebel. Setelah kesepakatan telah dibuat antara penjual dan pembeli, Setelah harga disepakati, penjual akan mengirimkan barang kepada pembeli, dan pembeli memberi DP sekitar 10% dari harga total. Alasannya guna mencegah kerugian atas barang yang dipesan karena keterlambatan produksi. Jika dari pihak pembeli meminta tambahan atau bentuk ukiran yang diinginkan maka akan ada tambahan biaya Rp. 300.000 tiap peritem.⁵⁹

Menurut pembeli yang di wawancarai, opsi pembayaran ini benar-benar bermanfaat karena meringankan beberapa tekanan keuangan yang datang dengan membayar setelah menerima COD. Karena dengan ini pembeli dapat menyiapkan uang dalam waktu pembuatan selain itu pembeli juga tidak merasa dirugikan, karena diawal pemesanan para pembeli sudah

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Moch Mas Ulin pada tanggal 28 Desember 2021 di Toko UD. Jati Asri Bojonegoro

membayar uang dimuka (DP) terlebih dahulu. Oleh sebab itu dalam kurun waktu pembuatan barang yang sudah dipesan, maka pembeli bisa menyiapkan uang pelunasan yang dapat dibayarkan setara dengan kualitas barang yang sudah mereka pesan. Untuk pembayaran secara langsung, Untuk pembelian secara online, pembeli harus memberikan bukti transfer berupa DP atau uang tunai sebagai tanda penyelesaian agar pesanan dapat segera dipenuhi. Pembeli membayar jika barang sudah jadi.⁶⁰

Cara pengiriman barang disediakan oleh pihak pemilik mebel dan penjual jasa pengiriman barang pesanan, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Apabila pembeli menginginkan barang pesanannya diantar oleh pihak penjual maka akan dikenakan biaya tambahan. Tetapi jika pembeli ingin mengambil pesanannya secara langsung maka pihak pembeli tidak perlu dikenakan biaya tambahan untuk transportasi. Untuk pemesanan atau pengiriman yang paling jauh pada saat ini sampai kalimantan, dan proses pembayarannya melalui transferan.

Pemilik bisnis furnitur mempersiapkan diri dari sudut pandang pemasaran untuk memastikan kelancaran bisnis mereka, termasuk menghasilkan pendapatan dari sisi furnitur, meningkatkan minat pelanggan pada toko furnitur, dan membangun manajemen yang baik. Pembeli merasa yakin bahwa barang yang dipesannya dapat diproduksi sesuai dengan permintaan.

Perencanaan pada aspek pemasaran yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro merupakan proses tujuan pemasaran ditandai peningkatan jumlah pembeli di tiap mebel.

Menurut Mas ulin salah satu pemilik Mebel UD. Jati Asri Sukorejo Bojonegoro, perencanaan yang terdapat dipemasaran mebel tersebut ditujukan guna menetapkan pemasaran yaitu sebagai peningkatan jumlah pembeli. Pembeli ditoko UD. Jati Asri Sukorejo Bojonegoro tidak selalu masyarakat yang menetap dekat lokasi, namun terdapat pula pembeli

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Turmudin pada tanggal 2 Januari 2022 di toko UD. Asa'ad Meubel Bojonegoro

jauh.⁶¹

UD. Jati Asri dalam menata setiap toko mebel yaitu proses pemberian tugas, pendistribusian sumber daya, dan pengorganisasian kegiatan kepada setiap pekerja secara terkoordinasi untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh tim manajemen. Ditetapkan bahwa fungsi pemasaran furnitur diadakan untuk menentukan tugas apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pasar itu sendiri, seperti menyebarkan informasi tentang UD. Asa'ad Furniture melalui media sosial, seperti pesan teks dan panggilan, situs web dan Instagram, dan lainnya.⁶²

Adapun kendala atau hambatan yang terjadi oleh pihak pemilik mebel yaitu:

1. Pada saat akad uang yang sudah dibayarkan Lunas atau DP ke pihak mebel, akan namun pihak mebel belum menyelesaikan pesannya seiring dengan waktu akad diawal.
2. Barang yang sudah selesai pembuatannya tidak dapat diambil karena pihak pembeli belum membayar lunas sesuai kesepakatan diawal.
3. Pemesanan dengan harga yang standar tetapi dengan kualitas yang baik.
4. Adapun perselisihan antara penjual dengan pembeli dikarenakan barang yang telah dipesan sejalan dnegan permintaan yang terjadi saat pemasangannya tidak sesuai.⁶³

Untuk menghindari masalah antara pembeli dan penjual, peneliti percaya bahwa pelanggan dan pihak furnitur perlu membangun komunikasi yang kuat. Pembeli, di sisi lain, harus menyadari hak dan kewajibannya sendiri dan barang yang dibeli. Ketika kontrak asli ditandatangani, pembeli berjanji untuk membayar tepat waktu, dan dia harus melakukannya. Kedua belah pihak sepakat bahwa pihak mebel harus menyerahkan pesanan pembeli pada

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Moch Mas Ulin pada tanggal 28 Desember 2021 di Toko UD. Jati Asri Bojonegoro

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Turmudi pada tanggal 2 Januari 2022 di Toko UD. Asa'ad Meubel Sukorejo Bojonegoro

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak H. Moch Mas Ulin pada tanggal 28 Desember 2021 di Toko UD. Jati Asri Bojonegoro

tanggal jatuh tempo yang disepakati di awal kontrak mereka.

Di Desa Sukorejo penulis dapat menggambarkan tata cara jual beli furniture sebagai berikut :

- 1) Ketika barang diberikan, penjual menentukan apa yang dibutuhkan penerima dalam hal ukuran, jenis, kualitas, dan jumlah barang, dan penerima biasanya membawa foto apa yang mereka inginkan.
- 2) Produsen furnitur memberikan perkiraan biaya tambahan yang mungkin menjadi tanggung jawab pembeli jika barang yang diminta tidak dikirimkan tepat waktu. Setelah mencapai kesepakatan harga, pembeli dan penjual kemudian dapat melanjutkan untuk membahas bagaimana produk akan dikirimkan, dengan pembeli memiliki opsi untuk mengambilnya atau meminta pihak furnitur mengirimkannya kepada pembeli.
- 3) Setelah pesanan terpenuhi, pembeli akan membayar penuh, meskipun penjual tidak dapat menjamin tanggal penyelesaian yang tepat karena pesanan pembeli lain harus ditahan sampai penjual dapat mengkonfirmasi tanggal. Sebagai alat perjanjian yang sah dalam kwitansi.

Jika kemudian terjadi masalah antara penjual dan pembeli ternyata ada pembeli yang membatalkan pesanan, maka UD. Jati Asri Bojonegoro tetap memproduksi barang guna dijual langsung di took dan menawarkan ke pihak pembeli yang akan datang, atau yang sedang mencari barang langsung jadi.

Adapun dalam sistem pemesanan barang tidak menuntut kemungkinan, inilah resiko yang akan dihadapi dan diterima. Ketika melakukan pesanan barang dibandingkan dengan membeli secara langsung. Adapun ketika kesepakatan waktu telah disepakati, namun ternyata ada keterlambatan penyelesaian barang atau barang belum diantar kerumah pembeli palingan kita harus bersabar untuk menunggu. Adapun jika barang tidak sesuai dengan pesanan palingan kita meminta untuk memperbaiki atau merenovasi saja.

Kami dapat menyimpulkan bahwa mekanisme toko furnitur UD sedang digunakan dari

informasi yang ditampilkan sejauh ini. Penting bagi penjual untuk menerima pesanan yang jelas dari pelanggan, itulah yang dilakukan Jati Asri Sukorejo Bojonegoro.

Mekanisme ini menentukan bahwa sifat pesanan pembelian dan penjualan harus ditentukan agar pembeli puas dan menerima barang yang diinginkan. Dalam skenario ini, penjual mengalihkan kepemilikan barang kepada pembeli setelah pengiriman ke lokasi yang disepakati atau pengiriman ke alamat pembeli yang ditentukan dalam pesanan..

B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Mebel Di UD. Jati Asri Sukorejo Kabupaten Bojonegoro

1) Analisis Praktek Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Prespektif Hukum Positif, Jual Beli Mebel di UD. Jati Asri Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

Perjanjian jual beli yakni perbuatan kedua individu yang saling terikat. Dalam pasal 1320 KUHP menegaskan bahwa sahnya perjanjian wajib terpenuhi syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan penjual dan pembeli saat ditanda tangannya perjanjian diantara keduanya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Sesuai dengan undang-undang, tindakan hukum telah diambil tas nama UD. Jati Asri dan pembelinya sesuai dengan Perjanjian Jual Beli ini. Mebel Jati Asri dijual kepada pelanggan dalam kontrak yang ditandatangani oleh pemilik perusahaan dan pembeli.

3. Suatu hal tertentu

Hal ini merupakan perjanjian secara objektif sesuai pasal 1333 KUHPdata, bahwa: *“Suatu Persetujuan harus mempunyai sebagai utama suatu barang yang paling sedikit dipengaruhi jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, dari saja jumlah itu lalu dapat ditentukan atau dihitung”*.

Objek perjanjian di UD. Jati Asri dengan pembeli berarti barang mebel yang

artinya pesanan berasal dari pembeli.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian jual beli di UD. Jati Asri dengan pembeli syarat tersebut telah memenuhi. Tidak ada keberatan hukum atau moral atas isi Perjanjian Jual Beli ini.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai “syarat subyektif” karena didasarkan pada niat para pihak ketika mereka mencapai kesepakatan. Selanjutnya, karena berkaitan dengan tujuan perjanjian, maka unsur ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Dimungkinkan untuk membatalkan perjanjian jika persyaratan pertama dan kedua tidak terpenuhi. Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak melalui ketua pengadilan. Selama tidak ada pihak yang keberatan, perjanjian dianggap mengikat. Tidak ada kesepakatan untuk memulai jika kondisi ketiga dan keempat tidak terpenuhi. Akibatnya, tidak ada kesepakatan.

Dalam konteks perjanjian jual beli mengacu pada hak dan kewajiban pembeli dan penjual. Dalam Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli mengatur penggunaan Pasal 1540 KUH Perdata. Pasal 1457 KUHPerdata yaitu:

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya buat menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain buat membayar harga yang sudah dijanjikan”.

Dalam perjanjian timbal balik, penjual setuju untuk menyerahkan kepemilikan barang dan pembeli setuju untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi. Pasal 1459 KUH Perdata mengamanatkan bahwa “hak penjual atas barang yang dijualnya akan beralih kepada pembeli jika penyerahan itu sah”. Meskipun barang tersebut tidak diserahkan, namun perjanjian jual beli tersebut diyakini telah terjadi antara kedua belah pihak karena pokok dan harga telah dikunjungi, tetapi tidak ada uang yang ditukarkan (Pasal 1458 KUHPerdata). Barang dan harga inilah yang paling banyak memuat substansi perjanjian jual beli. Berdasarkan Pasal 1517 KUH Perdata, wanprestasi oleh pembeli memberikan alasan kepada penjual untuk meminta ganti rugi atau membatalkan perjanjian. Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata mengatur hal ini. Akibatnya, dalam konteks transaksi jual beli,

barang dan uang selalu terkait⁶⁴

Didalam praktik aplikasi perjanjian jual beli mebel terjadi Jika ada pembeli dan pemesanan yang datang tertentu di pihak pengusaha perabotan untuk memesan suatu jenis mebel baik buat kebutuhan kantor maupun mebel untuk tempat tinggal, dimana hal ini yang telah berlaku umum pada usaha yang mereka kelola. Selain itu juga ada yang pemesanannya melalui telephon atau handphone buat dirancang mebel dengan jelas yang sama menggunakan pemesanan yang sama. Pekerjaan mebel yang dipesan mencakup, asal bahan dasar kayu atau playwood yang digunakan sesuai dengan bentuk dan ketentuan pesenan seperti lemari, tempat tidur, buffet, kitchen set, meja, kursi serta lainnya sampai di pekerjaan finishing atau pengecatan sinkron dengan pemesanan pembeli. kemudian mebel buat keperluan tempat kerja atau rumah tangga diantar atau dipasangkan pada tempat tujuan baik itu tempat kerja maupun rumah pemesan. kemudian setelah dilakukan pemesanan pihak pemesan yang juga menjadi pembeli melakukan pembayaran harga sinkron menggunakan kesepakatan sebelumnya. Pembayaran harga bisa dilakukan diawal pemesanan, secara mencicil maupun akhir sehabis barang yang dipesan terselesaikan.

Di toko mebel ini, satu pihak membuat janji kepada pihak lain, yang meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak, sehingga janji terpenuhi, tetapi kedua belah pihak tidak dapat memenuhinya karena kurangnya kepercayaan. tetap mematuhi kesepakatan. Mereka menandatangani kontrak berdasarkan kepercayaan, yang dapat ditegakkan secara hukum bagi kedua belah pihak. Namun dalam transaksi yang telah terjadi di toko mebel UD. Jati Asri ini berbeda yang mana antara pembeli dari luar dengan pembeli yang sudah di kenal oleh penjual itu prosesnya berbeda, yang mana jika pembeli itu dari teman, saudara atau kerabat sendiri maka proses pembayarannya tergantung permintaan pembeli ada yang memakai DP (uang muka), ada juga yang membayar setelah barang jadi bahkan ada juga yang membayar secara berangsur atau kredit. Berbeda dengan pembeli yang

⁶⁴ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1986), 21

tidak dikenal atau orang luar yang mana proses pembayarannya harus sesuai perjanjian yang telah ditetapkan atau yang telah tertulis pada majlis akad. Yaitu harus membayar DP terlebih dahulu dan melunasi pembayaran pada saat barang sudah jadi atau sudah di kirim sesuai dari permintaan pembeli. Dalam hal ini suatu perjanjian yang telah berjalan sampai saat ini sudah sesuai dengan perjanjian jual beli yang mana dari transaksi tersebut penjual menggunakan asas kepercayaan antara pembeli dengan penjual.

Temuan penelitian UD Jati Asri menunjukkan saat terjadi transaksi jual beli, keduanya telah menyepakati syarat-syarat transaksinya. KUHPdata mendasari kedua bentuk perjanjian jual beli, yang keduanya bertumpu pada konsep kepercayaan. Kontrak atau kesepakatan antara UD. Jati Asri dan pembeli menjadi dasar pengaturannya.

2) Jual Beli Mebel di UD. Jati Asri Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Akad istishna adalah cara untuk membiarkan orang memenuhi keinginan mereka untuk menghasilkan barang sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Orang tidak bisa hidup sendiri, baik dengan gotong royong atau melalui muamalah, dan hal ini sudah diterima secara luas. Tuhan telah merancang manusia untuk menjadi makhluk sosial sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Manusia harus berurusan dengan masalah muamalah sesuai dengan hukum Islam. Tata cara pemesanan barang, misalnya, atau akad jual beli muamalah.

Transaksi jual beli adalah aktifitas yang dibolehkan pada islam, baik dalam al-qur'an maupun ijma' ulama. Adapun dasar aturan jual beli ialah:

1. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 2:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧٥}

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2. Dalam QS. An-Nisa' 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah engkau saling memakan harta sesamamu menggunakan jalan yang batil, kecuali menggunakan jalan perniagaan yang berlaku menggunakan suka sama suka diantara engkau . serta janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah ialah maha penyanyang kepadamu.”

Berdasarkan ayat diatas, yang menjadi suatu transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka.⁶⁵

Adapun landasan hukum yang dari hadis Rasulullah SAW, adalah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan”

Para ulama juga sepakat atas legalitas akad jual beli yang cukup bijak untuk tidak melepaskan hal-hal yang telah dikerjakan, pasti terdapat pahalanya. Karena orang tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa partisipasi dan bantuan orang lain, norma-norma yang telah ditentukan untuk membeli dan menjual sudah ada.⁶⁶

Keabsahan akad jual beli tersebut telah diterapkan dalam hukum Syariah berdasarkan berbagai kutipan dari Al-Qur'an dan Hadits di atas. Secara teori, ini adalah kontrak jual beli mebel UD. Didalamnya terdapat penjabaran tentang pengertian jual beli seperti yang dijelaskan dalam teks-teks suci tersebut.

Menurut penalaran penulis, proses penjualan *furniture* UD diatur dengan konsep manajemen kontrak. Hukum Islam menyebutkan UD. Jati Asri Sukorejo Bojonegoro sebagai ide yang dapat diterima sesuai dengan Al-Quran dan Hadits.

⁶⁵ Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 381

⁶⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 54

Kontrak Istishna dapat digunakan untuk membeli dan menjual barang, memungkinkan pembeli dan penjual untuk menetapkan harapan mereka sendiri untuk apa yang mungkin mereka harapkan. Sebagaimana diketahui bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan individu lain, baik melalui gotong royong maupun muamalah. Kemampuan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai makhluk sosial adalah anugerah dari Tuhan. Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi umat Islam, Islam berfungsi sebagai landasan dan prinsip manajemen yang efektif. Anda dapat menggunakan sistem order-taking atau akad istishna untuk jual beli muamalah.

Dalam kontrak Istishna, pelanggan dan penjual menyepakati kriteria dan kondisi untuk pembuatan barang-barang tertentu, dan produsen memproduksi barang-barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan kontrak. Spesifikasi mengembangkan sendiri atau melalui pihak ketiga.

Saat membeli lemari pakaian, model almari harus ditentukan, serta dimensi dan tingginya, serta parameter lain yang mungkin relevan. Bahan apa yang akan digunakan dan merek apa yang akan digunakan. Sangat penting bahwa pembeli dan penjual memahami kebutuhan satu sama lain sebelum melakukan pembelian.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, kontrak didefinisikan “perjanjian tertulis antara dua pihak yang menentukan syarat-syarat transaksi yang akan dilakukan”. Perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih menampilkan diri mereka kepada satu atau lebih individu lainnya.”⁶⁷ Dan pada pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa “Untuk sah suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat” yakni:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

⁶⁷ Subekti, *KUHPerdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1999), 325

Tidak mungkin memisahkan kegiatan komersial seperti jual beli dari kehidupan biasa. Manusia tidak terlepas dari jual beli barang dan jasa dalam kesehariannya. Setiap perdagangan menghasilkan komponen aktivitas komersialnya sebagai bagian dari distribusi barang secara keseluruhan.⁶⁸

Ada banyak cara untuk membeli dan menjual, melalui penggunaan pesanan. Pemesanan barang pertama harus dilakukan sesuai dengan kriteria dan preferensi pembeli. Diantar ke rumah pelanggan atau diambil oleh pembeli, sebagaimana kesepakatan keduanya, produk jadi atau pekerjaan diantar atau dapat diambil oleh pembeli. Metode pembayaran yang berbeda digunakan oleh pembeli.

Sistem pemesanan barang dilakukan dikalangan masyarakat sebagian besar menggunakan akad istishna' sesuai dengan perspektif ekonomi islam/ekonomi syariah. Karena sesuai dengan penjelasan yang diberikan produsen dan pelanggan dari wawancara peneliti. Hanya saja dalam segi pembayaran, kadang melakukan sistem pembiayaan yang dilakukan pada pembiayaan konvensional, bahkan jika pembeli yang sudah mengenal dengan penjual, maka pembayarannya tergantung pembeli bisa DP atau tanpa DP, sehingga inilah salah satu yang menyebabkan ketidak sesuaian dengan perspektif ekonomi Islam/ekonomi syariah karena dalam pembiayaan ketika terjadi tunggakan maka akan di tahan barang yang di pesan atau dengan kata lain barang yang dipesan tidak dapat diambil oleh pembeli, namun berbeda dengan pembelinya itu teman atau saudara sendiri.

Dalam usaha *furniture* kadang resiko dalam usaha tidak bisa dipungkiri, kita sebagai penjual atau produsen berusaha memberikan yang terbaik, memberikan kepercayaan dalam konsumen. Namun, inilah resiko dalam usaha, yang kadang bisa terjadi dan didapatkan oleh konsumen yang berbeda-beda. Misalnya masalah dalam penyerahan waktu yang dilakukan oleh produsen atau pembuat dan resiko usaha ketika konsumen atau pemesanan tidak mengambil barang yang telah dipesan, atau konsumen tidak dapat

⁶⁸ Buchari Alma dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 142

memlunasi kekurang yang telah di DP di awal atau yang sesuai perjanjian awal dari pihak pembeli tidak dapat mengambil barang yang dipesan sampai melunasinya.

Solusi dalam hal akad istishna' atau sistem pemesanan barang. Resiko dalam usaha yang pernah dialami, dimana ketika konsumen ingin menentukan waktu penyerahan barang maka sebaiknya kita menentukan jauh sebelum waktu perkiraan barang itu akan selesai. Misalnya konsumen memesan lemari selesainya 6 hari kita sebagai pembuat atau produsen dan anggota pekerja yang dibantu 1 sampai sampai 7 pekerja tidak menuntut kemungkinan jangan sampai ada salah satu diantaranya mengalami kendala sehingga kita janji 10 hari. Selain itu juga dari pihak pembeli jika sudah menentukan jatuh tempo jadinya barang dan proses pembayaran yang diawal telah memberikan uang muka (DP) maka bisa langsung di bayarkan kekurang dari uang muka tersebut sesuai kesepakatan keduanya.

Jika barang yang dipesan memiliki tanggal kedaluwarsa, maka harus memenuhi persyaratan istishna'. Dalam pandangan Imam Abu hanifah, menetapkan tenggat waktu akan menghasilkan kontrak pemeliharaan, di mana barang-barang itu ditanggguhkan sampai pembayaran diterima. Namun, menurut Imam Abu Yusuf, kriteria ini tidak diperlukan. Mereka berpendapat bahwa istishna' berlaku terlepas dari berlalunya waktu. Sesuai dengan peraturan MUI, fatwa mengatur berbagai aspek kontrak istishna, termasuk kapan dan di mana produk yang disediakan oleh kesepakatan harus diserahkan. barang yang disediakan berdasarkan perjanjian.

Alasan kebolehan atau kesesuaian dengan syariat islam dimulai dari penjual sudah memenuhi syarat, kemudian pembeli sudah memenuhi syarat, barang yang diperjual belikan juga memenuhi syarat, dan yang terakhir akad sudah memenuhi syarat. Sehingga tidak terjadi gharar atau penipuan dalam jual beli tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, didapatkan kesimpulan :

1. Proses jual beli mebel di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, akad yang digunakan yaitu akad istishna' dan menggunakan asas kepercayaan. Ketika pembeli ingin memesan sebuah mebel yang sesuai spesifikasi gambar, ukuran, mutu dan jumlah diinginkan pembeli. Sebagai tanda jadi pembeli memberikan uang Down Payment (DP) sebesar 10% selaras pada kesepakatan keduanya yang menginginkan bentuk ukiran yang berbeda maka akan ada penambahan biaya yang harus di tanggung oleh pihak pembeli yakni sebesar Rp.300.000 Setelah itu pihak pemilik mebel menerapkan tanda bukti kwitansi dan nota, sedangkan untuk pembelian melalui media sosial atau online, pembeli mengirimkan bukti transferan sebagai tanda jadi dengan pembayaran Down Payment (DP) atau Tunai. Setelah barang jadi pembeli melakukan pelunasan. Dalam sistem pemesanan barang kadang terjadi resiko atau masalah dalam usaha yang bisa menyebabkan kelalaian atau wanprestasi tidak terpenuhinya semua rukun, syarat, dan ketentuan dalam pemesanan barang. Sehingga dapat termasuk pada kategori akad yang fasid. Karena memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan pada saat akad. Namun, pada syarat objek akad penentuan penyerahan barang tidak dapat diserahkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
2. Perjanjian yang di lakukan di UD. Jati Asri ini menggunakan Asas Kepescayaan dan akad Istishna' yang mana ada perbedaan dalam transaksi pembayaran. Namun demikian dalam transaksi jual beli, keduanya telah menyepakati syarat-syarat transaksinya, dalam KUHPdata menyadari kedua bentuk perjanjian jual beli, yang bertumpu pada konsep kepercayaan. Kontrak

atau kesepakatan antara UD. Jati Asri dan pembeli menjadi dasar pengaturannya. Akad Istishna' yang di gunakan oleh UD. Jati Asri telah sesuai dengan syarat islam dimulai dari penjual sudah memenuhi syarat, kemudian pembeli sudah memenuhi syarat, barang yang dijual belikan juga memenuhi syarat. Sehingga tidak terjadi gharar atau penipuan dalam jual beli tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian tersebut, didapatkan beberapa saran yakni :

- 1) Kepada para produsen mebel atau furniture diharapkan mampu memenuhi ketentuan kesepakatan, antara produsen dan pembeli atau konsumen, serta memberikan hasil produksi yang berkualitas dan memuaskan konsumen. Agar konsumen memberikan kepercayaan yang penuh kepada produsen. Sehingga konsumen senang dalam melakukan jual beli pesanan barang dan dapat meningkatkan pembelian pemesanan barang. Kepada konsumen agar memberikan kriteria atau contoh pesanan yang akan dipesan secara jelas dan rinci dalam spesifikasinya dalam hal warna, ukiran atau bentuk, dan bahan barang. Sehingga produsen menyesuaikan barang dengan keinginannya atau pembeli memahami hak dan kewajiban yang telah disepakati, antara produsen dan konsumen yang harus ditunaikan agar terlaksana sistem pemesanan barang atau akad istishna' sesuai dengan perspektif hukum ekonomi islam atau hukum ekonomi syariahnya. Supaya keduanya tidak merasa dirugikan.
- 2) Surat dari pemilik perusahaan mebel UD. Jati Asri mengenai muamalah berbasis syariah, perlu diperkuat. Pengusaha mebel lainnya di Desa tersebut harus bisa mengambil pelajaran dari para leluhur yang selalu menekankan pengelolaan perusahaan berdasarkan cita-cita syariah. UD. Jati Asri akan membuat tuntutan baru atau kesepakatan yang solid dengan pembeli mengenai kontrol kualitas tiap pihak dalam kesepakatan keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Cet.1, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012)
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004)
- Gamala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana kencana Media, 2005)
- Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Ali Yafie, *Fiqh Perkembangan Bebas*, (Jakarta: Teraju, 2003)
- Buchari Alma dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Hukum Perdata Islam)
- Husein Syahatah, dan Athiyah Fayyad, *Bursa efek Tahunan Islam dan Transaksi di Pasar Modal*. Teri A. Syukur. (Surabaya: Pustaka Progesif, 2004)
- Ni'matul Fauziyah, *Jual beli Mebel Jepara dengan sistem Pesanan di Kecamatan Tahunan kabupaten Jepara ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi S1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019)
- Purwo Yugo Sarwono, *Dinamika Sosial Ekonomi Industri Mebel di Desa Pamiritan Kecamatan balangpulang Kabupaten Tegal Tahun 2000-201*, (Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014)
- Nur Intan, *Implementasi Akad Istishna' Pada Transaksi Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture Kec. Kolaka, Jurnal Syariah Hukum Islam*”, Instirut Agama Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020
- Saepudin Bahri dan Ade Mulyana, *Implementasi Akad Istishna' Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)*, Jurnal UinBanten, No. 2 (2020): <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/4132>
- Marsum, *“Implementasi Pembiayaan Akad Istishna' dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan di Mebel Barokah Pademawa Pamekasan (Suatu Tinjauan Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah)”*, Jurnal Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan, No. 01 (2017):

<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/elfurqania/article/view/2772>

Nawawi, *Teori Fikih Ekonomi*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Darmawati, Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Wawasan Keislaman*, no. 2, (2018):

<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>

Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media: 2005.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Hamzah, 2010.

Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Moh Ria'i dkk, *Terjemahan Khulashoh Kifayatul Akhyar*, Semarang: Karya Thoha Putra, 1978.

Dosen Universitas Dian Nusantara Medan, Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli sebagai Subtansi Kontrak Dagang Elektronik Mereduksi Asas Kebebasan Berkontrak, *Jurnal Politeknik Mandiri Bina Prestasi*, No. 2 (2016), <https://doi.org/10.31227/osf.io/5m37z>

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Irma Devita Purnamasari, dan Suswinarno, *Pnadian Lengkap Hukum Pratis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Msalah Akad Syariah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011.

Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah konsep, regulasi, dan implementasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

M. Faisal Rahendra Lubis, “Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan di Dalam Transaksi Jual Beli Online, Jurnal Ilmiah Metadata, no. 3 (2019): <https://doi.org/10.47652/metadata.v1i3.13>

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019)

Miruddin Dan Zainal, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)

Wawancara dengan bapak H. Moch mas ulin pada tanggal 28 Desember 2021 di UD. Jati Asri Bojonegoro.

Hasil wawancara dengan Bapak Imam Turmudin pada tanggal 2 Januari 2022 di toko UD. Asa’ad Meubel Bojonegoro

Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1986)

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Subekti, *KUHPerdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 1999.

LAMPIRAN

Wawancara Pemilik Toko UD. Jati Asri Bojonegoro



Salah satu pengrajin dalam proses pembuatan awal



proses finishing mebel UD. Jati Asri

